


**TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM UNDANG-UNDANG  
NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA**

**PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

**NAMA: MUHAMMAD HENDRA SETIAWAN**

**NPM: 0503231389**




**UNIVERSITAS INDONESIA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA  
ANGGOTA MASYARAKAT (PK I)**

**DEPOK**

**JANUARI 2011**



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM UNDANG-  
UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana**

**MUHAMMAD HENDRA SETIAWAN**

**0503231389**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN  
SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT (PK I)**

**DEPOK**

**JANUARI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muhammad Hendra Setiawan

NPM : 0503231389

Tanda Tangan :

Tanggal : ..... 2011



## HALAMAN PENGESAHAN

### **Skripsi ini diajukan oleh:**

Nama : Muhammad Hendra Setiawan  
NPM : 0503231389  
Program Studi: Ilmu Hukum  
Judul : Tinjauan Hukum terhadap Anak Dalam Undang-undang  
No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Perdata

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

### **DEWAN PENGUJI**

Pembimbing I : Dr. Nurul Elmiyah., S.H., M.H. (.....)  
Pembimbing II : Surini Ahlan Syarif., S.H.,M.H. (.....)  
Penguji I : Purnawidhi W. Purbacaraka., S.H., M.H. (.....)  
Penguji II : Abdul Salam., S.H., M.H. (.....)  
Penguji III : Akhmad Budi Cahyono., S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 12 Januari 2011

## KATA PENGANTAR

Anak adalah tunas bangsa. Sudah sewajarnya apabila anak mendapatkan suatu pembinaan sejak dini agar dapat menjadi generasi yang dapat berkembang lahir dan batin dengan baik. Anak juga sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hidupnya. Namun sayangnya, masih ada orang yang menelantarkan hak anak dengan cara melakukan kekerasan terhadap anak. Hal ini pun dapat dialami oleh anak yang berada dalam suatu lingkungan rumah tangga yang umumnya mendapatkan perlindungan dari orang terdekatnya. Anak masih belum bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat merugikan atau mencelakakan dirinya sehingga membutuhkan perlindungan. Perlindungan yang diberikan oleh anak dapat tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang perlindungan terhadap anak yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kaitkan dengan kedudukan anak di dalam hukum perkawinan.

Penulisan atau penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga sangat memerlukan masukan-masukan dari berbagai pihak mengenai teknik maupun substansi penulisannya.

Jakarta, 7 Januari 2011

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat, ridho dan keberkahanNya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dan juga untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam proses penulisan skripsi ini saya membutuhkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga rasa terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Allah SWT yang selalu mencurahkan segala nikmat dan karuniaNya kepada saya.
2. Orang tua saya (H. Drs. Imam Gunawan dan Hj. Dra. Nurbaity Mustahale) yang telah berjuang dan selalu berdoa sehingga saya dapat kuliah di FHUI ini. Terimakasih atas segala limpahan kasih sayang yang telah diberikan kepada saya.
3. Ratih Astiakurnia Putri SE, Muhamad Reza Nugraha, dan Muhamad Kemal Renaldi terimakasih karena sudah menjadi saudara saya yang baik dan pengertian.
4. Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., terimakasih karena bersedia menjadi pembimbing materi skripsi saya. Terimakasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya.
5. Surini Mangundihardjo S.H., M.H., terima kasih telah bersedia menjadi pembimbing skripsi saya, dan memberikan saran yang sangat berguna bagi saya.
6. Meliyana Yustikarini, S.H., M.H., yang telah menjadi pembimbing akademik saya yang sangat baik. Terimakasih atas waktu dan perhatiannya.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terimakasih karena telah memberikan saya ilmu yang sangat berguna selama saya kuliah disini.

8. Penguji saya yaitu R.M. Purnawidhi W. Purbacaraka S.H., M.H., Akhmad Budi Cahyono SH., MH, Abdul Salam S.H., M.H., yang telah berkenan menjadi penguji skripsi saya dan meluangkan waktunya untuk saya.
9. Biro Pendidikan FHUI Ekstensi terimakasih atas segala bantuannya kepada saya selama ini.
10. Hasril Hertanto S.H., M.H., terimakasih karena selalu mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi.
11. Diah Seftha Kusumastuti, S.T., terimakasih karena telah memberikan semangat, kasih sayang, nasehat, serta dukungan yang sangat diperlukan Penulis selama ini
12. Abdurrahman Iswanto S.H., Pratiwi Widiastuti S.Sos., Rizky Diyah Masitoh, S.E., Choky Risda Ramadhan S.H., Panji Widjanarko (calon S.H.), Imam Hermanda (calon S.H.), teman-teman MaPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia), teman-teman Jurnal Hukum dan Pembangunan, teman-teman taekwondo FHUI terimakasih atas semuanya.
13. Semua teman-teman dari FHUI, Brother di Honda Tiger Bikers Club, Unindar Wisnu Wardhana, dan Korek Joget (KoJog)
14. Semua teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu didalam skripsi ini, saya mengucapkan terimakasih banyak atas semua bantuannya kepada saya selama ini

Didalam pembuatan skripsi ini, saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pihak. Semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu kedepannya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih banyak

Depok, 12 Januari 2011

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hendra Setiawan

NPM : 0503231389

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih Hak Cipta.

Dibuat di : Depok

Tanggal : 12 Januari 2011

Yang Menyatakan:

(Muhammad Hendra Setiawan)

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Hendra Setiawan  
NPM : 0503231389  
Program Studi: Ilmu Hukum  
Judul : Perlindungan Anak Menurut Undang-undang No. 23 Tahun  
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Kekerasan tersebut berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi. Penyusunan skripsi ini didasarkan pada tiga pokok permasalahan antara lain, hal-hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, apakah Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga terjadi pada anak-anak, dan bagaimana pengertian anak yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normative. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah harus segera memperbaiki UU No. 23 Tahun 2004 karena seharusnya tidak hanya anak sah yang dilindungi oleh Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tetapi juga termasuk juga anak luar kawin.

Kata Kunci:

Kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, anak

## ABSTRACT

Name : Muhammad Hendra Setiawan  
Student Number : 0503231389  
Study Program : Law  
Title : Perlindungan Anak Menurut Undang-undang No. 23  
Tahun  
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga

This Thesis research based on domestic violence by parents to their children. It could be physics, psychics, sexual abused or economic abandon violence. The main concern of this thesis are what would be the cause of domestic violence, whether the domestic violence also occurs in children, and what children as stipulated in Indonesian Law Number 23 Year 2004 cover the problem. The research methods is library research based on normative juridical. The result suggest to government must promptly correct Indonesian Law Number 23 Year 2004 because it should not only legitimate child who is protected by the law but also child outside marriage

Keyword:

Domestic violence, child protection, child

## DAFTAR ISI


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB.I           PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB.II          TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DALAM PERATURAN                   PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA</b>	
2.1 Pengertian Anak.....	9
2.1.1 Pengertian Anak Menurut KUHPerduta.....	11
2.1.2 Pengertian Anak Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..	12
2.1.3 Pengertian Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	13
2.2 Batas Usia Dewasa	
2.2.1 Pengertian Kedewasaan.....	18
2.2.2 Usia Dewasa dalam KUHPerduta.....	19
2.2.3 Usia Dewasa dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	20

2.3	Kedudukan Anak	
2.3.1	Menurut KUHPperdata.....	22
2.3.2	Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan...	30
2.4	Analisa Perlindungan Anak	
2.4.1.	Analisa Perlindungan Terhadap Anak-anak dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.....	31
2.4.2.	Analisa Perlindungan Terhadap Anak-anak dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004.....	33
2.5	Hubungan Hukum Anak dengan Orang Tua.....	34
2.6	Perkawinan Sah Menurut Hukum dan UU.....	36
2.6.1	Perkawinan dalam KUHPperdata .....	36
2.6.1.1	Pengertian dan Tujuan Perkawinan .....	36
2.6.1.2	Asas-asas Perkawinan.....	40
2.6.1.3	Syarat-Syarat dan Sahnya Perkawinan.....	41
2.6.1.4	Akibat Hukum Perkawinan.....	47
2.6.2	Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	49
2.6.2.1	Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	49
2.6.2.2	Asas-asas Perkawinan .....	53
2.6.2.3	Syarat-Syarat dan Sahnya Perkawinan.....	54
2.6.2.4	Akibat Hukum Perkawinan.....	57

**BAB.III            TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA**

3.1	Sejarah Lahirnya UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	61
3.2	Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	64
3.3	Pengertian Kekerasan Terhadap Anak.....	67
3.4	Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	68
3.5	Alasan Kekerasan Terhadap Anak .....	74

3.6 Hak-hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	75
3.7 Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat.....	76
<b>BAB IV</b>	<b>PERLINDUNGAN ANAK TERKAIT DENGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA</b>
4.1 Analisa Terhadap Kasus Arumi Bachsin.....	78
4.1.1 Posisi Kasus.....	78
4.1.2 Analisa Kasus.....	80
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>
5.1. Kesimpulan.....	83
5.2. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1 LATAR BELAKANG

Manusia mempunyai naluri (kecenderungan) untuk terpikat kepada lawan jenisnya. Untuk merespon naluri tersebut Islam melembagakan pernikahan. istilah ini berasal dari kata *nikah*, yang mengandung tiga pengertian. Pertama, menurut bahasa nikah berarti setubuh atau berkumpul. *Kedua*, menurut ahli *usul*, terdapat tiga pendapat tentang pengertian nikah. Menurut ahli *usul* Hanafiah, menurut aslinya nikah berarti setubuh, dan secara *majaazii* ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Menurut ahli *usul* *Syafi'iah*, nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedang secara *majaazii*, berarti setubuh. Sedangkan menurut pendapat ketiga, nikah mengandung dua arti sekaligus, sebagai akad dan setubuh. *Ketiga*, menurut ahli fiqh, ada beberapa definisi nikah namun nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh *syara'* untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh wanita itu serta untuk membentuk rumah tangga.<sup>1</sup>

Dengan demikian pernikahan merupakan ikatan yang luhur yang dijalin oleh manusia yang berlainan jenis kelamin, karakter dan keinginan. Keluhuran ikatan pernikahan itu dilukiskan oleh Allah dengan ungkapan *misaqan ghaliza* (suatu ikatan janji yang kokoh) seperti terungkap dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 21 yang terjemahannya sebagai berikut:<sup>2</sup>

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”<sup>3</sup>

<sup>1</sup> :La Jamaa dan Hj.Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Cet:1, Jakarta: PT Bina Ilmu, 2008), hal 103

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Indah Press, 2002)

Dengan demikian pernikahan yang dikehendaki oleh Islam adalah ikatan lahir dan bathin dalam rangka menggapai kebahagiaan hidup yang berdimensi ganda, yakni dunia dan akhirat. Pernikahan menurut Islam bukan semata-mata perjanjian perdata antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, namun ia merupakan perjanjian sakral atas nama Tuhan. Dalam konteks ini Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (UUP) menyebutkan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Perkawinan yang disyariatkan oleh hukum Islam mempunyai beberapa segi diantaranya:<sup>5</sup>

Pertama, segi ibadah: Perkawinan mempunyai unsure ibadah. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari agama. Rasulullah mencela dengan keras para sahabat yang ingin menandingi ibadahnya dengan cara berpuasa setiap hari, bangun setiap malam untuk beribadah, hidup menyendiri dan tidak akan kawin, karena perbuatan yang demikian menyalahi sunnahnya, sebagaimana dalam Hadist Riwayat Jama'ah yang bersabda bahwa:

“Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar orang yang paling takut diantara kamu kepada Allah dan orang paling taqwa diantara kamu kepadaNya, tetapi aku berpuasa, berbuka, bersembahyang (ditengah malam), tidur dan aku mengawini wanita. Maka barang siapa yang membenci sunnahku bukanlah ia termasuk (umat) ku”.

Kedua, segi hukum: perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat dalam arti perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan akibat perkawinan, masing-masing pihak terikat oleh hak dan kewajiban. Dalam Undang-Undang Perkawinan ditentukan syarat-

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hal. 100

<sup>5</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*(Cet. V, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 47

syarat suami yang hendak berpoligami, dan jika terjadi pemutusan hubungan perkawinan harus melalui prosedur dan alasan-alasan yang kuat.

*Ketiga*, segi sosial perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Karena itu Rasulullah SAW melarang kerahiban, hidup menyendiri dengan tidak kawin yang menyebabkan tidak mendapatkan keturunan, keluarga dan melenyapkan umat.

Islam merupakan agama yang sempurna yang member kedudukan dan penghormatan tinggi kepada wanita, dalam hukum ataupun masyarakat. Beberapa bukti yang menguatkan dalil bahwa ajaran Islam memberikan kedudukan tinggi kepada wanita, dapat dilihat pada banyaknya ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan wanita. Bahkan untuk menunjukkan betapa pentingnya kedudukan wanita, dengan adanya surat khusus di dalam Al-Qur'an bernama An-Nisa yang artinya "wanita" dalam Al-Qur'an.

Namun didalam pernikahan tidak jarang terjadi perbedaan pendapat yang berakibat perselisihan disertakan kekerasan. Banyak diantara kita tidak menyadari bahwa kekerasan terhadap istri menimbulkan berbagai dampak yang merugikan, antara lain:<sup>6</sup>

1. Dampak kekerasan terhadap istri yang bersangkutan itu sendiri adalah; mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri.
2. Dampak kekerasan terhadap pekerjaan istri adalah kinerja menjadi buruk, lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari bantuan pada psikolog ataupun psikiater, dan merasa takut kehilangan pekerjaan.

<sup>6</sup> Farid Ma'ruf. *Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, <http://baitijannati.wordpress.com> Di unduh 22 November 2010

3. Dampaknya bagi anak adalah: kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak akan meniru perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orangtuanya.

Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat sebanyak 1.826 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di berbagai daerah sejak Januari hingga Mei 2010, meningkat dibandingkan tahun 2009<sup>7</sup>

Sedangkan data yang terdapat di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian Kota Bandung menunjukkan bahwa selama 2004-2004 terdapat 60 (enampuluh) kasus kekerasan fisik terhadap anak-anak.

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian terhadap KDRT dengan membuat UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), terdapat pada Pasal 1 yang ini menyebutkan bahwa:<sup>8</sup>

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Pasal diatas secara lugas memberikan definisi tentang KDRT dan menekankan perempuan sebagai korban kekerasan. Namun demikian, hal ini bukan berarti bahwa jika suatu saat suami menjadi korban KDRT, hak suami akan dikesampingkan karena UU menjamin perlakuan yang sama terhadap semua warga negara.

<sup>7</sup> Indonesian Children, *1826 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Hanya Dalam 5 Bulan*, <http://saveindonesianchildren.wordpress.com/2010/07/22/1-826-kasus-kekerasan-terhadap-anak-hanya-dalam-5-bulan/>. Di unduh 29 November 2010

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, *op.cit.* hal.1

Lebih jauh lagi UU KDRT membagi ruang lingkup KDRT menjadi 3 bagian hubungan, yaitu pertama hubungan garis keturunan darah; kedua, hubungan suami isteri; ketiga, hubungan orang yang bekerja dalam ruang lingkup dalam keluarga tersebut/ tidak punya hubungan sama sekali.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam hukum Islam, pada dasarnya KDRT dilarang dalam Islam, hal tersebut masuk dalam kategori tindak kekerasan (Pidana) dimana dalam hukum Islam dikenal dengan *Jarimah*. Islam memerintahkan kepada para suami untuk memperlakukan isterinya sebaik mungkin, hal ini banyak ditegaskan di dalam Al-Qur'an dimana terdapat pada Q.S. An-Nisa (4) ayat 19, yang berbunyi sebagai berikut:

“... Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>10</sup>

Dan kepada orang tua tidak cukup dengan hanya memberinya materi baik berupa pakaian, makanan atau mainan dan sebagainya kepada anak. Tapi yang lebih dari pada itu adalah adanya perhatian dan rasa kasih sayang yang tulus dari kedua orang tua, sebagaimana dalam hadist Tirmidzy yang bersabda:

‘Bukanlah dari golongan kami yang tidak menyayangi yang lebih muda dan (bukan dari golongan kami) orang yang tidak menghormati yang lebih tua.’<sup>11</sup>

Banyaknya dampak negatif akibat KDRT menuntut peran masyarakat dengan cara turut berempati dan berupaya memberdayakan dan menolong korban KDRT. Karena tanpa adanya perubahan pola pikir kita dalam memandang kasus-kasus KDRT, maka kekerasan pada perempuan masih akan terus terjadi. Dan siapa pun dapat menjadi korban kekerasan termasuk kita dan keluarga kita.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*

<sup>11</sup> Urip Santoso, *Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak*

<http://uripsantoso.wordpress.com/2009/04/26/kewajiban-orang-tua-terhadap-anak/> Diunduh 22 November 2010

Hal-hal diatas dapat terjadi dengan salah satu alasannya adalah kurangnya pendidikan tentang KDRT. Selain kurangnya pendidikan salah satu yang menjadi factor utama adalah dengan maraknya media yang mempertontonkan kekerasan dalam sebuah film yang berdampak pada masyarakat.

## **I.2 POKOK PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian di atas yang telah dikemukakan dalam latar belakang pokok permasalahan yang diajukan adalah:

1. Apakah Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga terjadi pada anak-anak?
2. Bagaimana pengertian anak yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
3. Apakah tepat penafsiran anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Hukum Perdata?

## **I.3 TUJUAN**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Untuk memberikan gambaran bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga dapat terjadi pada anak-anak;
3. Untuk memberikan gambaran tentang perlindungan terhadap anak yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **I.4 METODE PENELITIAN**

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum. penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala

hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>12</sup> Penelitian hukum terbagi menjadi dua bagian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. penelitian hukum normatif mencakup, penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum sedangkan penelitian empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan efektivitas hukum.<sup>13</sup>

Penelitian yang digunakan dalam penulis pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan dari bahan pustaka atau data sekunder. penelitian dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis<sup>14</sup>. Bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder karena data diperoleh dari studi dokumen yang merupakan bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan badan hukum dari masa penjajahan. Dalam hal ini digunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penulisan ini, antara lain Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa buku, skripsi, thesis, serta artikel yang berhubungan dengan kajian kekerasan dalam rumah tangga.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986) hal. 43.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal .51

<sup>14</sup> Sri Mamudji, *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 10

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau bisa juga dikatakan sebagai penunjang berupa kamus, ensiklopedia, indeks, dan juga bahan-bahan yang berasal dari penelusuran internet.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena bersifat menerangkan, menggambarkan dan menganalisa suatu gejala atau data dari penelitian. Data diolah dengan pendekatan kualitatif. Sebagai pendukung juga diambil putusan hakim yang kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada.

## **I.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk menambah pembahasan serta memberikan gambaran secara singkat dan menyeluruh mengenai isi skripsi ini, disusunlah dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab yang diuraikan sebagai berikut:

Bab 1 (satu) yang merupakan bab pendahuluan berisi tentang latar belakang penulisan, merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam pokok permasalahan, selain itu juga membahas tujuan penulisan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan yang berupa uraian singkat mengenai isi dari setiap bab guna memperoleh gambaran yang menyeluruh dari isi skripsi ini.

Bab 2 (dua) menguraikan mengenai gambaran umum tentang anak, pengertian anak pada umumnya, pengertian anak menurut KUHPerdara, pengertian anak menurut Undang-undang Perkawinan, Hubungan Hukum Anak Terhadap Orangtua, serta perkawinan sah menurut hukum dan Undang-undang

Bab 3 (tiga) menguraikan tentang Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Pandangan Hukum Perkawinan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab 4 (empat) merupakan suatu upaya untuk menjabarkan penafsiran dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab 5 (lima) adalah sebagai bab penutup yang membahas mengenai kesimpulan, dan saran dari penulis mengenai perlindungan terhadap anak didalam kekerasan dalam rumah tangga.



## **BAB II**

### **Tinjauan Umum Tentang Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

#### **II.1 Pengertian Anak**

Anak adalah anugerah dari Tuhan yang selalu didambakan kehadirannya dalam suatu keluarga. Memaknai pengertian tentang anak maka diperlukan perhatian yang khusus. Bukan saja dalam bidang ilmu pengetahuan (The Body Of Knowledge), tetapi juga dapat didefinisikan dari segi hukum dan sosiologi yang membuat pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial sehingga dapat diketahui gambaran mengenai situasi anak di Indonesia saat ini pada khususnya.

Pengertian anak dalam bidang hukum perdata erat hubungannya dengan pengertian mengenai kedewasaan. Dalam hukum Indonesia mengenai batas pengertian anak terdapat perbedaan penentuan. Menurut ketentuan hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, terdapat perbedaan tolok ukur. Tolok ukur yang dimaksud antara lain:

Anak adalah orang yang belum dewasa. Mengenai kedewasaan seseorang sampai saat ini belum ada kesatuan pendapat. Kriteria anak dapat dilihat dari dua segi yaitu segi usia dan segi kematangan biologis yaitu kekuatan fisik dan kemampuan bersetubuh. Kondisi fisik dan psikologis anak yang mempunyai kedudukan dan kondisi tertentu, dalam rangka pengembangan manusia seutuhnya memerlukan usaha yang menjamin perlakuan adil dan mengakibatkan kesejahteraan anak. Oleh karena itu perlu diberikan penjelasan tentang pengertian anak menurut ukuran yang sebenarnya. Perumusan dalam pelbagai undang-undang tentang anak tidak memberikan pengertian tentang konsepsi anak, melainkan perumusan tersebut merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.

### **II.1.1. Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Tidak ada definisi tentang anak dalam BW di Indonesia. Namun demikian, dalam Pasal 330 BW terdapat ketentuan sebagai berikut:

Ayat (1) : Batas umur belum dewasa (Minderjarigheid) dengan telah dewasa (Meerder Jarigheid), yaitu umur 21(dua puluh satu) tahun kecuali:

- anak yang sudah kawin sebelum berumur 21(dua puluh satu) tahun; dan
- pendewasaan (Venia Aestetis).

Ayat (2) : Pembubaran perkawinan sebelum 21(dua puluh satu) tahun tidak mempengaruhi kedewasaannya.

Ayat (3) : Seorang yang belum dewasa yang tidak di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian.

Untuk menghilangkan keragu-raguan yang disebabkan oleh adanya ordonansi Tanggal 21 Desember 1917 dalam Stb.1917-738, maka ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut:

- 1) Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah “belum dewasa”, maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21(dua puluh satu) tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.
- 2) Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21(dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
- 3) Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa batas usia dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) adalah 21(dua puluh satu) tahun. Selain itu berdasarkan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW): anak yang dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tidak pernah telah ada.

## **II.1.2. Anak dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Tidak ada definisi secara tegas mengenai batas umur seseorang dianggap sebagai anak. Seseorang dianggap sebagai anak menurut undang-undang ini berbeda-beda disesuaikan dengan batas usia anak untuk melakukan sesuatu. Hal ini tersirat dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 47 ayat (1), Pasal 50 ayat(1), sebagai berikut:

- Pasal 6 ayat (2): mengatur syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya.
- Pasal 7 ayat (1): menurut batas minimum untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun.
- Pasal 47 ayat (1): anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- Pasal 50 ayat (1): anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Dari pasal-pasal dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa batas usia seseorang dianggap dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun, kecuali untuk menikah yaitu 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki, sedangkan untuk menikah dengan tanpa izin orang tua yaitu 21(dua puluh satu) tahun.

### **II.1.3. Anak dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dewasa ini diperkirakan jumlah anak yang membutuhkan perlindungan semakin besar. Kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak anak makin marak. Suatu permasalahan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang cukup luas.

Pasal 2 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan: “Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi: (a) suami, isteri, dan anak; (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut”. Meninjau isi pasal diatas, maka kita temukan beberapa akibat hukum dari penafsiran pasal tersebut, yang sedikit banyak berpengaruh terhadap kehidupan bangsa kita, karena kita ketahui bahwa pasal 2 ayat 1 tersebut merupakan salah satu pasal dari Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga kita yang berlaku menyeluruh bagi bangsa Indonesia. Dari isi pasal 2 ayat 1 UU PKDRT tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya anak juga yang termasuk dilindungi didalam UU PKDRT. Didalam penjelasan dari pasal 2 ayat 1 UU PKDRT juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri.

Munculnya istilah anak angkat atau adopsi di Indonesia pada dasarnya dari KUH Perdata Belanda yaitu sebagai upaya melindungi kepentingan anak-anak. Keadaan ini muncul disebabkan adanya pandangan khususnya terhadap anak bahwa orang tua kandung si anak kurang mampu memberikan perlindungan dan pemeliharaan kepada anaknya, sehingga anak tersebut diserahkan kepada orang lain untuk dipelihara dan dipenuhi hak-haknya. Sedangkan disisi lain adanya keadaan yang mengakibatkan si anak kehilangan orang tua kandungnya, sehingga

diserahkan kepada pihak-pihak lain yang rela dan sudi memeliharanya. Dalam istilah ini munculnya istilah pengangkatan anak.<sup>15</sup>

Didalam UU Perkawinan tidak mengenal perihal anak angkat tetapi definisi anak angkat dapat kita lihat didalam UU Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Pasal 1 angka 9).

Yang dimaksud dengan anak tiri yaitu anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan istri atau suami yang sekarang.<sup>16</sup> Dengan kata lain anak tiri adalah anak sah dari suami atau isteri dari perkawinannya sebelumnya. Untuk anak tiri UU Perkawinan menyebutkannya didalam Larangan Perkawinan dimana dilarang melakukan perkawinan yang berhubungan semenda yang mencakup mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri. Tetapi, UU Perkawinan tidak mengatur perihal anak angkat didalamnya.

Definisi anak angkat dapat kita lihat didalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 9 yang menyatakan bahwa :

”Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

UU Perkawinan kita mengenal adanya dua macam status anak, yaitu Anak sah yang disebutkan dalam pasal 42 UU Perkawinan dan Anak Luar kawin yang

<sup>15</sup> Ilmu Komputer, *Pengertian Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam*, <<http://ilmucomputer2.blogspot.com/2009/09/pengertian-anak-angkat-menurut.html>> diunduh 22 Desember 2010

<sup>16</sup> Kateglo, *Definisi Anak Tiri*, <http://www.bahtera.org/kateglo/?mod=dictionary&action=view&phrase=anak%20tiri> diunduh 22 Desember 2010.

disebutkan di pasal 43 UU Perkawinan. Disini terdapat perbedaan yaitu bahwa anak sah tersebut mempunyai hubungan perdata baik dengan ayah dan ibunya karena ia dilahirkan dari perkawinan yang sah, sedangkan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Bila dikaitkan antara UU PKDRT dengan UU Perkawinan maka yang dimaksud anak didalam ruang lingkup keluarga yang dilindungi oleh UU PKDRT adalah anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah yang diatur didalam Pasal 42 UU Perkawinan. Dari uraian tersebut diatas mengenai anak, dapat dikatakan bahwa pengertian anak ada dua macam :

1. Pengertian sempit: "anak" diartikan sebagai keturunan dari seseorang laki-laki dengan seorang wanita, yang karena insaninya memerlukan bantuan, perlindungan dari pihak lain dalam melakukan suatu tindakan. Dalam pengertian sempit ini, berkaitan erat dengan masalah batas usia, kecakapan bertindak.
2. Pengertian luas "anak" diartikan sebagai keturunan dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam pengertian ini tidak menjadi masalah apakah anak itu sudah mencapai batas usia dewasa atau belum, sudah cakap bertindak atau belum. Sebab keadaan sebagai "anak" tersebut akan melekat lama.

Dimana semua pengertian anak ini semata-mata digantungkan dan dihubungkan dengan ada tidak adanya perkawinan sah antara ayah ibunya, maka nampak keperluan adanya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Berdasarkan hal tersebut maka sudah selayaknya bahwa baik hukum perdata ataupun hukum lain yang ada menentukan bahwa seorang anak yang lahir atau mulai dikandung oleh ibunya pada waktu ibunya mempunyai suami dalam keadaan biasa adalah anak juga dari suami itu dan perhubungan anak dan bapak antara mereka itu dianggap sebagai suatu perhubungan yang sah, artinya sah menurut hukum.

Bila anak lahir didalam perkawinan yang sah dari ayah dan ibunya maka anak itu disebut anak sah, tetapi sebaliknya bila anak tersebut lahir diluar

perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya ini dapat atau tidak oleh ayah dan ibunya menurut sistem yang dianut dalam Undang-Undang Hukum Perdata maka dengan adanya keturunan diluar perkawinan belum berarti telah terjadi suatu hubungan keluarga. Setelah dilakukan hubungan hukum tertentu baru bisa terjadi. Yang dimaksud dengan perbuatan hukum tertentu adalah :

- Perbuatan hukum yang berupa pengakuan (*erkenning*)
- Perbuatan hukum yang berupa pengesahan (*wettiging*)

Sebagai akibat telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu oleh ayah dan ibunya maka akan melahirkan pengertian mengenai anak-anak yang berbeda pula. Yaitu: akan timbul suatu pengertian anak luar kawin yang diakui sebagai akibat dari perbuatan hukum yang berupa pengakuan yang telah dilakukan oleh ayah atau ibunya dan timbul pengertian anak luar kawin yang disahkan sebagai akibat dari perbuatan hukum yang berupa pengesahan yang dilakukan oleh ayah atau ibunya.

Hukum Positif Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah.<sup>17</sup> Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.

Menurut Riduan Syahrani dalam bukunya, "Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata", bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah bukan anak yang sah, sehingga membawa konsekuensi dalam bidang perwarisan. Sebab anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya (pasal 43).<sup>18</sup>

<sup>17</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal.5.

<sup>18</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1989), Cet II, hal. 100101

Menurut UU Perkawinan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 42: "Anak yang sah adalah anaka yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

Sedangkan menurut hukum Islam anak baru dianggap sah dan mempunyai nasab dengan bapaknya bila perkawinan wanita hamil yang ada kandiungannya minimal enam bulan dari perkawinan resminya. Diluar ketentuan itu adalah anak dianggap sebagai anak tidak sah atau anak zina.

Istilah nasab didefinisikan dengan "pertalian atau hubungan yang ada dalam keluarga".<sup>19</sup> Makna yang tepat untuk lafal nasab adalah hubungan kebabakan. Dalam Hukum Islam Indonesia, masalah nasab diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 100 yang berbunyi "Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".<sup>20</sup>

Dalam setiap kehidupan manapun, baik yang beraneka ragam corak kehidupannya maupun tidak, setiap perkawinan tidak dapat dipandang lepas dari pada kemungkinan menurunkan keturunan atau anak yang merupakan salah satu tujuan dari perkawinan. Pengertian anak menunjukkan adanya bapak dan ibu dari anak itu dalam arti, bahwa selaku hasil perbuatan bersetubuh dari seorang laki-laki dan seorang perempuan lahirlah dari tubuh perempuan tersebut seorang manusia lain yang dapat bahwa seorang laki-laki tadi adalah bapaknya dan seorang perempuan adalah ibunya, sedangkan ia adalah anak dari dua orang itu.<sup>21</sup>

Orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 9 UU No. 4

<sup>19</sup> Musthofa Rahman, *Anak Luar Nikah status dan Implikasi Hukumnya*, (Jakarta: Atmajaya, 2003), hal.136.

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 100.

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hal. 72.

tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).<sup>22</sup> Kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik tumbuh dan berkembangnya anak menjadi sehat, cerdas dan berbudi pekerti luhur, berbakti kepada orang tua bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan dan berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.

## **II.2 Batas Usia Dewasa**

### **II.2.1 Pengertian Kedewasaan**

Pembahasan dewasa dalam penulisan ini adalah dewasa berdasarkan sistem hukum di Indonesia, khususnya menurut bidang hukum perdata. Dewasa dalam sistem hukum Indonesia sangat bervariasi, berbeda-beda pembatasannya. Antara bidang hukum yang satu dengan bidang hukum yang lainnya meskipun masih dalam satu lingkup hukum perdata atau hukum pidana. Perbedaan usia dewasa tersebut menyebabkan bahwa jika seseorang yang telah dianggap dewasa dalam bidang hukum yang satu, belum tentu berwenang bertindak dalam hukum lainnya.

Batasan kedewasaan ini sangat tergantung pada obyek hukum yang mengaturnya, sehingga kita tidak dapat mengambil kesimpulan atau mendefinisikan bahwa batasan usia dewasa apakah 21 (duapuluh satu) tahun, 18 (delapanbelas) tahun ataukah berapa tahun, karena undang-undang yang mengatur obyek hukum tertentu akan menentukan sendiri batasan usia tersebut yang berbeda-beda antara obyek hukum yang satu dengan yang lain.

<sup>22</sup> Mengenai hak dan kewajiban orang tua telah pula diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 415, yaitu: (1) kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya putus

## II.2.2 Usia Dewasa dalam KUHPerdata

Menurut KUHPerdata, seseorang dikatakan masih dibawah umur apabila ia belum mencapai usia 21 (duapuluh satu) tahun, kecuali bilamana ia telah menikah terlebih dahulu, walaupun pernikahan tersebut telah diputuskan sebelum ia mencapai usia 21 (duapuluh satu) tahun, tetap dianggap dewasa dan tidak kembali menjadi belum dewasa, demikian sesuai ketentuan Pasal 330 KUHPerdata alinea pertama dan kedua sebagai berikut:

*”Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.*

*Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mencapai umur mereka genap duapuluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.*

*Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orangtua berada dibawah perwalian”*

Jadi sebelum dianggap dewasapun seseorang boleh melakukan pernikahan dengan persyaratan harus mendapatkan izin dari orangtua atau walinya terlebih dulu sebagaimana disyaratkan pada Pasal 35 KUHPerdata.

Akibat bilamana menikah sebelum usia 21 (duapuluh satu) tahun maka dianggap telah dewasa seterusnya dan walaupun pernikahan tersebut diputuskan sebelum berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka akan dianggap telah dewasa dan tidak kembali menjadi sebelum dewasa.

Selain itu dalam Ordonansi 31 Januari 1931, Lembaran Negara 1931 Nomor 54 (yang mencabut Ordonansi 21 Desember 1917, Lembaran Negara 1917 – 138) yang berlaku bagi golongan Indonesia asli, ditentukan sebagai berikut:

1. Apabila peraturan undang-undang memakai istilah ”belum dewasa”, maka sekadar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin

2. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai umur duapuluh satu tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah "belum dewasa"
3. Dalam paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak

Menurut ketentuan KUHPerdara maupun menurut Ordonansi 31 Januari 1931 sebagaimana diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa batas usia dewasa adalah jika seseorang minimum harus telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun atau belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun namun telah melakukan perkawinan

Dari rumusan tersebut terlihat pula bahwa dalam KUHPerdara maupun Ordonansi 31 Januari 1931 sebagaimana diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa kedewasaan seseorang dihubungkan (dikaitkan) dengan status perkawinan.

Bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 (duapuluh satu) tahun namun jika orang telah menikah maka dianggap telah dewasa, demikian pula dalam hal perkawinan tersebut diputuskan sebelum mereka mencapai usia genap 21 (duapuluh satu) tahun maka ia akan diakui tetap dewasa dan tidak kembali menjadi belum dewasa.

## **II.2.2 Usia Dewasa dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Dalam Undang-undang Perkawinan terdapat istilah dewasa, namun tidak satu pasalpun yang menjelaskan pengertian atau definisi dewasa itu yang bagaimana.

Dalam Undang-undang Perkawinan, batas usia untuk melakukan perkawinan menurut pasal 7 adalah 19 (sembilanbelas) tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan 16 (enam belas) tahun.

Selain pasal tersebut, masih banyak terdapat ketentuan-ketentuan batasan-batasan usia seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, yaitu::

- a) Ijin orangtua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2).

*”untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya”*

- b) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di dalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat 1)

*”anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*

- c) Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan (Pasal 48)

*”Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila anak itu menghendakinya”*

- d) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1)

*”Anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.”*

Dari ketentuan-ketentuan tersebut tidak kita temukan pengaturan, definisi, pengertian yang dapat memberikan kepastian pada usia berapa Undang-undang Perkawinan menganggap seseorang telah dewasa, namun wajar bila dapat kita simpulkan bahwa usia dewasa menurut Undang-undang Perkawinan adalah 18 (delapanbelas) tahun.

Seperti halnya pada KUHPerdara, dalam Undang-undang Perkawinan masalah kedewasaan seseorang juga dihubungkan dengan status perkawinan orang tersebut, sehingga bilamana seseorang telah menikah sebelum ia berumur

18 (delapanbelas) tahun, akan dianggap telah dewasa walaupun jika perkawinannya tersebut diputuskan sebelum ia mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun maka akan tetap dianggap dewasa dan tidak kembali pada keadaan belum dewasa.

### **II.3 Kedudukan Anak**

#### **II.3.1 Menurut KUHPerdata**

Pengertian anak sah yang hanya didasarkan pada saat kelahirannya dalam ikatan perkawinan berimplikasi kepada semua anak yang lahir dalam perkawinan dinyatakan sebagai anak sah. Batasan anak sah berlaku bagi anak yang konsepsinya dalam kandungan terjadi baik sebelum dan sesudah perkawinan ayah-ibunya. Artinya menurut ketentuan tersebut anak yang masa konsepsinya terjadi sebelum perkawinan tetapi karena telah diketahui hamil, ayah-ibunya melangsungkan perkawinan sehingga anak itu terlahir dalam perkawinan sehingga anaknya dikategorikan anak sah.

Definisi anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yaitu anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai ayahnya”, Vollmar menyatakan bahwa ”anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau dibiarkan didalam perkawinan (meskipun hal itu berlangsung dalam waktu yang sangat amat pendek sesudah perkawinan dilangsungkan)”<sup>23</sup>

Bahwa mengenai keturunan, KUHPerdata membedakan atas; a) Anak sah, b) anak luar kawin, c) anak zinah (anak sumbang, anak alam).

a). Anak sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya.<sup>24</sup> Dengan perkataan lain anak sah adalah anak dari hubungan perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya, dan anak sah mempunyai hubungan perdata dengan bapak ataupun ibunya.

<sup>23</sup> Vollmar, HFA, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Terjemahan Is Adiwirarta Jil.1. Cet. IV, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hal. 22.

<sup>24</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), hal. 48.

Dalam pasal 250 KUHPerdara menyatakan bahwa "Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknyanya."<sup>25</sup> Jadi pasal 250 KUHPerdara tersebut berpangkal pada anggapan bahwa suami adalah bapak anak yang dilahirkan atau yang menjadikan dalam perkawinan.

Anak yang mempunyai status sah kuat kedudukannya didalam hukum, tetapi untuk menentukan kepastian bahwa seorang anak sungguh-sungguh anak yang sah sulit didapat. Sehubungan dengan hal itu KUHPerdara ditetapkan suatu tenggang kandungan yang paling lama yaitu 300 (tiga ratus) hari dan suatu tenggang kandungan yang paling pendek yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari. Seorang anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orangtuanya dihapuskan adalah anak yang tidak sah.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka seorang suami dapat menyangkal keabsahan anak tersebut dalam hal-hal berikut :

- a. Jika seorang anak dilahirkan sebelum 180 hari sejak perkawinan, kecuali jika si suami sudah mengetahui bahwa istrinya mengetahui bahwa istrinya mengetahui sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran ini turut ditandatangani olehnya.
- b. Suami dalam masa 300 hari hingga 180 hari sebelum anak itu dilahirkan tidak bergaul (bersetubuh) dengan istrinya.
- c. Istri melakukan perzinahan atau overspel dan kelahiran anak itu disembunyikan dari suaminya.
- d. Anak itu dilahirkan lewat waktu 300 hari sesudah adanya putusan pengadilan negeri yang menyatakan perpisahan meja dan tempat tidur.

Selanjutnya didalam KUHPerdara ditentukan siapa-siapa saja yang dapat melakukan penyangkalan keabsahan anak, yaitu suami dari ibu anak itu, para ahli waris suami. Untuk melakukan penyangkalan terhadap keabsahan seorang anak, undang-undang menetapkan batas waktu tertentu bagi :

<sup>25</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Cetakan ketigapuluh, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999), pasal 250.

a. Seorang Suami

- 1) Dalam waktu satu bulan jika suami tinggal disekitar tempat anak itu dilahirkan,
- 2) Dalam waktu dua bulan sesudah kembali dar bepergian jika suami itu sedang bepergian.
- 3) Dalam waktu dua bulan sesudah diketahuinya bahwa kelahiran anak itu disembunyikan oleh istrinya.

b. Ahli waris suami

- 1) Dalam waktu dua bulan sesudah meninggalnya sang suami kalau penyangkalan itu merupakan lanjutan hak suami yang telah mengajukan gugatan atau setidaknya telah melakukan penyangkalan dengan suatu akta dilaur pengadilan.
- 2) Dalam waktu dua bulan setelah anak itu menguasai warisan si suami (dalam hal hendak mengajukan gugatan penyangkalan atas alasan yang disebut dalam pasal 252 KUHPerdara).

b). Anak luar kawin adalah anak-anak yang dijadikan atau dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Menurut KUHPerdara anak luar kawin mempunyai dua pengertian, :

1. Anak luar kawin dalam arti luas, yaitu; anak yang lahir diluar perkawinan karena perzinahan dan anak sumbang.
2. Anak luar kawin dalam arti sempit yaitu : anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

Jika ditinjau dari hukum perdata, ada tiga tingkatan status hukum mengenai anak luar kawin :

1. Anak diluar perkawinan, anak ini belum diakui oleh kedua orangtua ibu-bapaknya;
2. Anak diluar perkawinan yang telah diakui oleh salah satu atau kedua orang tuanya;
3. Anak diluar perkawinan itu menjadi anak sah, sebagai akibat kedua orangtuanya melangsungkan perkawinan yang sah.

Menurut sistem yang dianut oleh KUHPerdara dengan adanya keturunan saja belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orangtuanya. Barulah dengan pengakuan lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya antara anak dengan orang tua yang mengakuinya.<sup>26</sup> Dalam Hukum Perdata Barat. Bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dengan ibu atau bapaknya.

Pengakuan terhadap anak luar kawin diatur dalam Buku I Bab XII Bagian Ketga (Pasal 280-Pasal 289) KUHPerdara. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan oleh bapak dan atau ibunya. Berdasarkan ketentuan tersebut KUHPerdara mengenal anak luar kawin terhadap ibunya, hal ini berbeda dengan UU No. 1 tahun 1974 yang tidak mengenal anak luar kawin terhadap ibunya.

Pengakuan tersebut dilakukan agar terdapat hubungan hukum (perdata) antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Pengakuan anak luar kawin hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah dewasa atau telah berusia minimal genap 19 tahun, dengan pengecualian untuk perempuan yang belum genap berusia 19 tahun dapat mengakui anak luar kawin.

Perbedaan antara pengakuan dari bapak dan ibunya adalah ibu wajib mengakui anaknya, jika tidak maka putusan hakim dapat menggantikannya, sedangkan bapak hanya dapat diwajibkan untuk mengakui anak luar kawin dalam hal tertentu seperti yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 287 ayat (2) KUHPerdara.<sup>27</sup>

Menurut ketentuan pasal 283 anak luar kawin yang tergolong anak zina dan anak sumbang dapat dilakukan pengakuan jika bapak-ibunya melangsungkan perkawinan karena mendapatkan dispensasi dari Presiden. Sedangkan untuk anak zina sama sekali tidak mendapatkan kemungkinan untuk diakui.

Terhadap anak luar kawin yang tergolong anak alam dimungkinkan untuk diadakan pengakuan dan pengesahan. Terhadap anak luar kawin yang tergolong

<sup>26</sup> Subekti, *Op.cit*, hal. 162

<sup>27</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 132.

anak zina tidak dimungkinkan untuk diadakan pengakuan dan pengesahan, sedangkan anak luar kawain yang tergolong anak sumbang pada prinsipnya tidak dimungkinkan untuk diadakan pengakuan dan pengesahan, tetapi jika kedua orang tuanya mendapatkan dispensasi dari presiden untuk melangsungkan perkawinan maka anak sumbang tersebut dapat diakui dan disahkan oleh kedua orang tuanya.

Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan akta Notaris, apabila dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung belum dilakukan pengakuan terhadap anak tersebut. Pengakuan juga dapat dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan dibubuhkan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya. Pengakuan tersebut harus dicatat dalam jihat akta kelahiran, dengan demikian pengakuan itu dapat dilakukan:

- a. Dalam Akta Kelahiran anak tersebut
- b. Dalam akta perkawinan bapak dan ibu dari anak tersebut
- c. Dalam akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan sipil
- d. Dalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris.

Pasal 284 ayat (1) KUHPdata mengatakan "pengakuan terhadap anak luar kawin selama hidup ibunya tak akan dapat diterima, jika si ibu tidak menyutujuinya, dan dalam ayat (2) jika pengakuan itu dibuat setelah ibunya meninggal, maka hanya mempunyai akibat hukum pada bapak yang mengakuinya".<sup>28</sup>

Akibat pengakuan anak luar kawin tersebut terjadi hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah dan atau ibu yang mengakuinya (pasal 280 KUHPdata). Jadi pengakuan tersebut menimbulkan status anak luar kawin yang diakui mengakibatkan :

- orang tua harus memberikan izin kawin bagi anak luar kawin yang belum dewasa (pasal 391 KUHPdata)

<sup>28</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, pasal 284 ayat (1) dan ayat (2)

- Timbulnya hubungan timbal balik antara anak luar kawin yang diakui oleh orang tua yang mengakuinya (pasal 328 KUHPerdara)
- Adanya perwalian atas anak (pasal 353 KUHPerdara)
- Adanya hak mewaris (pasal 863 KUHPerdara) dan Legitime Portie (pasal 916 KUHPerdara)
- Akibat-akibat lain yang timbul dengan adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tua yang mengakuinya.

Sedangkan dalam pasal 285 KUHPerdara menentukan bahwa pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan yang dilakukan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuah dengan seorang lain daripada istri atau suaminya., tidak akan membawa kerugian bagi istri atau suami itu, maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.<sup>29</sup> Oleh karenanya anak yang demikian tidak berhak sama sekali atas harta warisan dari ayah dan ibunya apabila ada anak sah dari perkawinan yang berlangsung.

Perhubungan kekeluargaan antar anak keluarga si ayah atau ibu yang mengakuinya hanya dapat diletakkan dengan apa yang dikenal dengan pengesahan anak (*wetting*) dan perbuatan ini adalah suatu langkah lebih lanjut lagi daripada pengakuan. Pasal 272 KUHPerdara menentukan bahwa kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan siluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak atau ibunya akan menjadi sah apabila kedua orangtua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan Undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakuakn dalam akta perkawinan sendiri.<sup>30</sup>

Anak zina adalah anak yang dilahirkan akibat adanya suatu perzinahan, yaitu anak yang lahir diluar perkawinan dan kedua orang tuanya tidak dapat melakukan perkawinan karena salah satunya masih terikat dalam suatu

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 285 KUHPerdara

<sup>30</sup> *Ibid.*

perkawinan. Undang-undang tidak memperbolehkan pengakuan terhadap anak semca ini. Hal ini diautr dalam pasal 283 KUHPerdara yang menentukan bahwa sekalian anak yang dibenihkan dalam zinah ataupun dalam sumbangsekali-kali tidak boleh diakui. Anak zinah sama sekali tidak berhak atas warisan harta orang tuanya. undnag-undang memberika mkepada mereka hanya sekedar nafkah seperlunya. Nafkah itu diatur selaras dengankemampuan bapak ataupun ibunya dan berhubungan dengan jumlah dan keadaan para ali waris yang sah.

Sedangkan anak alam adalah seorang anak yang lahir diluar perkawinan karena hubungan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang belum kawin, dan mereka dapat melakukan perkawinan. Sedangkan anak sumbang yaitu seorang anak yang lahir diluar perkawinan dan kedua orang tuanya tidak dapat melakukan perkawinan, karena masih adanya hubungan darah diantara mereka kecuali dalam hal teretentu yang mendapatkan dispensasi dari presiden sesuai keteuan pasal 283 KUHPerdara Jo. pasal 273 KUHPerdara.

Dari uraian diatas maka macam-macam kedudukan atau status anak menurut KUHPerdara, yakni:

a. Anak sah

Pasal 250 BW menyatakan anak sah adalah tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan

b. Anak yang disahkan

Yaitu anak yang dilahirkan diluar ikatan perkawinan kemudian setelah anak itu lahir kedua orang tuanya menikah. Dan sebelum menikah atau pada saat menikah salah satu atau kedua orang tuanya itu mengakui anak tersebut.

c. Anak yang disahkan dengan penetapan

Yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan akan tetapi orang tuanya lupa mengakuinya sebelum atau pada saat menikah. Tapi orang tuanya dapat mengajukan permohonan pengesahan kepada Presiden. Presiden,

sebelum memberikan keputusan akan meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung (Pasal 274 BW)

d. Anak luar kawin yang diakui

Yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang bukan anak sumbang dan anak zinah. Pada dasarnya, anak luar kawin yang diakui baru mempunyai hubungan perdata jika salah satu atau kedua orang tuanya mengakuinya. Pengakuan anak luar kawin bersifat pribadi, artinya dalam melakukan pengakuan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Pengakuan anak luar kawin juga bersifat terbatas, artinya hubungan hukumnya terbatas hanya dengan orang yang mengakuinya.

e. Anak zinah

Yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan tetapi salah satu atau kedua orang tuanya masih terikat dengan perkawinan lain. Anak zinah diatur dalam Pasal 283 KUHPperdata

f. Anak sumbang

Adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan tetapi kedua orang tuanya tidak boleh menikah karena dilarang oleh undang-undang (karena ada hubungan darah atau saudara).

g. Anak dalam kandungan

Didalam KUHPperdata, dikenal juga adanya anak dalam kandungan. Hal ini terdapat dalam Pasal 2 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa anak yang ada didalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya

### II.3.2 Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikenal adanya dua macam status anak, yaitu :

a. Anak Sah;

Anak sah, menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 42 dinyatakan ; "anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".<sup>31</sup>

Dari pengertian tersebut bahwa anak yang telah dibuahi sebelum perkawinan, namun dilahirkan dalam perkawinan adalah merupakan anak sah,

Pasal 44 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan itu akibat dari perzinahan tersebut pengadilan akan memberikan putusan tentang sahnya tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.<sup>32</sup>

Dan ada pula kemungkinan bahwa anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan tetapi merupakan anak yang sah dengan ketentuan pasal 42 Undang-undang tentang Perkawinan, asalkan anak tersebut akibat dari perkawinan yang sah, misalnya dalam hal suami meninggal dunia, sedangkan istri dalam keadaan hamil. Dengan meninggalnya suami, perkawinan putus dan akhirnya anak dalam kandungan istrinya itu lahir diluar perkawinan. Dalam hal yang demikian anak itu adalah sah.

b. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin dalam Undang-undang Perkawinan pasal 43 (1) dijelaskan bahwa "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau dengan keluarga ibunya", dan pasal 43 ayat

<sup>31</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Perkawinan*, UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 42

<sup>32</sup> *Ibid*

(2) mengatakan bahwa ”kedudukan anak luar kawin itu akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”.<sup>33</sup>

Dengan demikian seorang anak tidak sah hanya mempunyai hubungan dengan ibunya atau keluarga ibunya, demikian pula dalam hal mewaris. Masalah kedudukan anak didalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Bab IX pasal 42 sampai dengan pasal 44.

## **II.4. Analisa Perlindungan Terhadap Anak**

### **II.4.1 Analisa Perlindungan Terhadap Anak Dalam Undang-undang**

#### **No. 1 Tahun 1974**

Akibat perkawinan terhadap anak muncul dengan apa yang disebut dengan kekuasaan orang tua. Dengan adanya kekuasaan orang tua tersebut, maka timbul hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Dalam UU No. 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa mengenai anak itu dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu :

- Anak yang sah dari kedua orang tuanya.  
Ini diatur dalam Pasal 42, yaitu anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;
- Anak yang mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya.  
Anak ini disebut dengan anak luar kawin, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Kewajiban orang tua terhadap anak yang belum dewasa merupakan salah satu bagian dari aturan hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan. Secara umum, kewajiban orang tua terhadap anak dapat dilihat dalam Pasal 34, dimana orang tua terutama suami yang menjadi bapak anak tersebut wajib memenuhi biaya pemeliharaan, pengawasan dan pelayanan terhadap anak – anak mereka yang masih belum dewasa, juga bertanggung jawab atas pembiayaan perbelanjaan hidup dan kepentingan pendidikan anak sampai anak tersebut menjadi dewasa.

<sup>33</sup> *Ibid.*, pasal 43 ayat (1) dan (2)

Menurut Bab X UU No. 1 Tahun 1974 yang menjadi kewajiban hukum kedua orang tua terhadap anak mereka yang belum dewasa :

- Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik – baiknya.
- Mewakili anak-anak tersebut di dalam dan di luar pengadilan ( Pasal 47 Ayat 2 ).

Kekuasaan orang tua dapat dicabut. Mengenai pencabutan kekuasaan orang tua diatur dalam Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974. Pencabutan ini berarti supaya upaya hukum untuk menghindari cara pengawasan orang tua yang tidak sesuai mempergunakan kekuasaan orang tuanya terhadap anak – anak mereka, sehingga anak – anak akan lebih aman terlepas dari kekuasaan orang tua. Pencabutan kekuasaan orang tua ini dapat dilakukan dengan alasan orang tua mengurus kepentingan dan pemeliharaan anak – anaknya sedemikian buruk.

Alasan pencabutan kekuasaan orang tua berdasarkan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu :

- Orang tua sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya;
- Karena sakit yang sangat uzur ataupun sakit syaraf;
- Orang tua berpergian untuk suatu jangka waktu yang tidak diketahui kapan kembalinya dan kepergiannya itupun tanpa meninggalkan atau memberitahukan kemana tujuan kepergiannya itu.
- Orang tua berkelakuan buruk. Hal ini sangat bersifat kuantitatif, meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai seorang pengasuh dan pendidik yang harus memberikan suatu contoh teladan, terutama dalam pembentukan mental dan spiritual serta perkembangan jiwa dari anak tersebut, juga termasuk di dalamnya perlakuan yang buruk terhadap jasmani si anak.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 58 – 60.

#### **II.4.2 Analisa Perlindungan Terhadap Anak Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004**

Persoalan KDRT merupakan fenomena gunung es yang hanya kelihatan puncaknya sedikit tetapi sebetulnya tidak menunjukkan fakta yang valid. Persoalan KDRT banyak terjadi di keluarga, namun umumnya keluarga korban tidak mempunyai ruang atau informasi yang jelas apakah persoalan keluarga mereka layak untuk dibawa ke pengadilan, karena selama ini masyarakat menganggap bahwa persoalan-persoalan KDRT adalah persoalan yang sifatnya sangat pribadi dan hanya diselesaikan dalam lingkup rumah tangga saja. Salah satu konsekuensi meningkatnya jumlah korban KDRT (khususnya dari kelompok korban yang berstatus anak) sebenarnya sangat berakibat terhadap persoalan rumah tangga mereka sendiri. Jika kasus-kasus KDRT pada akhirnya menimbulkan dampak *traumatic* pada anggota keluarga yang lain dan meningkatkan angka kriminalitas maka hal itu akan semakin menguatkan perlunya intervensi negara melalui produk UU agar kelompok korban bisa mendapatkan keadilan dan pelaku ataupun calon pelaku tidak semakin merajalela.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalis tindak pidana KDRT. Dari fakta yang terjadi di lapangan, pihak yang sering menjadi korban dalam persoalan KDRT berjenis kelamin perempuan dan anak-anak. Jumlah korban KDRT mengalami peningkatan dari hari ke hari. Namun ironisnya penegakan hukum untuk pencapaian keadilan bagi si korban juga menunjukkan angka yang berbanding terbalik dengan jumlah angka korban tersebut.

Selain itu Undang-undang ini juga bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga, dimana keutuhan rumah tangga dapat terjadi jika setiap anggota keluarga menyadari hak dan kewajibannya masing-masing/tidak ada satu anggota keluarga yang bisa melakukan kesewenang-wenangan. Keutuhan yang dimaksudkan disini artinya posisi yang sama antara sesama anggota keluarga, posisi yang seimbang antara istri dengan suami dan anak dengan orang tua dan tidak ada satu pihak yang merasa tersubordinat dengan pihak yang lain.

Adalah hal yang tidak benar jika keberadaan UU ini diartikan untuk mencabik-cabik atau meruntuhkan keluarga sehingga bercerai-berai. Karena salah satu

fungsi UU adalah menjadi satu pagar anggota masyarakat agar tidak semena-mena terhadap orang lain. Tidak dapat dibayangkan jika Indonesia tidak memiliki UU PKDRT, mungkin akan semakin banyak orang terluka atau bahkan meninggal karena dianiaya dalam keluarganya dan akhirnya melahirkan generasi-generasi bangsa yang tidak sehat. UU PKDRT mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga dan bangsa yang sehat. Keberadaan UU ini merupakan bentuk antisipasi yang sebenarnya agar masyarakat mengetahui bahwa negara tidak menginginkan, tidak menyetujui dan menghukum orang yang melakukan kekerasan.

## II.5. Hubungan Hukum Anak Terhadap Orang Tua

Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, maka selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya diatur dengan hukum.

### 1. Anak Sah;

Anak sah, menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 dinyatakan ; ”anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.<sup>35</sup>

Dari pengertian tersebut bahwa anak yang telah dibuahi sebelum perkawinan, namun dilahirkan dalam perkawinan adalah merupakan anak sah,

Pasal 44 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilaman ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan itu akibat dari perzinahan tersebut pengadilan akan memberikan putusan tentang sah-tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.<sup>36</sup>

Dan ada pula kemungkinan bahwa anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan tetapi merupakan anak yang sah dengan ketentuan pasal 42 Undang-undang tentang Perkawainan, asalkan anak tersbut akibat dari perkawinan yang sah, misalnya dalam hal suami meninggal dunia, sedangkan istri dalam keadaan

<sup>35</sup> *Ibid.*, pasal 42

<sup>36</sup> *Ibid*

hamil. Dengan meninggalnya suami, perkawinan putus dan akhirnya anak dalam kandungan istrinya itu lahir diluar perkawinan. Dalam hal yang demikian anak itu adalah sah.

## 2. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin dalam Undang-undang Perkawinan pasal 43 (1) dijelaskan bahwa "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dnegan ibunya atau dengan keluarga ibunya", dan pasal 43 ayat (2) mengatakan bahwa "kedudukan anak luar kawin itu akan diatur dalam Peraturan Pemerintah".<sup>37</sup>

Dengan demikian seorang anak tidak sah hanya mempunyai hubungan dengan ibunya atau keluarga ibunya, demikian pula dalam hal mewaris. Menurut Pasal 42, 43 UU Perkawinan dan pasal 100 KHI diterangkan bahwa anak luar kawin itu hanya mempunyai hubungan hukum terhadap ibu dan keluarga yang melahirkannya yang berarti si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, begitu juga dalam hal mewaris.

Menurut Pasal 42, 43 UU Perkawinan dan pasal 100 KHI diterangkan bahwa anak luar kawin itu hanya mempunyai hubungan hukum terhadap ibu dan keluarga yang melahirkannya yang berarti si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, begitu juga dalam hal mewaris. Anak yang lahir diluar perkawinan hanya dapat mewaris dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Akan tetapi jika orangtua melakukan perbuatan hukum pengakuan dan pengesahan anak, maka anak luar kawin yang diakui mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah. Anak sah juga dapat menggantikan kedudukan ahli waris<sup>38</sup> dan dapat mewaris dari kedua orangtuanya

<sup>37</sup> *Ibid.*, pasal 43 ayat (1) dan (2)

<sup>38</sup> Dr. Winarsih Imam Subekti, SH., MH., dan Sri Soesilawati Mahdi, SH, "*Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata*", (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005) hal. 80

## II.6. Perkawinan Sah Menurut Hukum dan Undang-undang

### II.6.1. Perkawinan dalam KUHPerdato

#### II.6.1. 1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tidak memberikan suatu definisi mengenai apa yang dimaksud dengan lembaga perkawinan. Oleh karena itu maka para sarjana memberikan definisi perkawinan yang dikenal sebagai doktrin:

“Perkawinan adalah suatu persekutuan atau perserikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan – peraturan negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi”.<sup>39</sup>

Kalau kita teliti definisi tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa essensi dari lembaga perkawinan adalah sebagai berikut : “ suatu perkawinan supaya menjadi sah dalam arti mempunyai akibat hukum haruslah diakui sah oleh undang – undang, hal ini terjadi bila perkawinan dilaksanakan menurut ketentuan undang – undang”.

Dari Pasal 26 KUHPerdato tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal yaitu bahwa perkawinan mempunyai segi negatif dan segi positif :

- Segi – Segi Negatif dari Lembaga Perkawinan menurut KUHPerdato :<sup>40</sup>
- Undang – undang tidak mencampuri upacara – upacara yang mendahului adanya suatu perkawinan atau aturan – aturan lainnya.

Perkawinan disini merupakan perkawinan perdata artinya dilaksanakan dihadapan pegawai catatan sipil. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 81 KUHPerdato : “ Tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan sebelum kedua pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan bahwa perkawinan dihadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung ”.

<sup>39</sup> Sri Susilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata; Suatu Pengantar*, Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005, hal 43.

<sup>40</sup> Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Cet.1 (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hal. 29 - 30.

- Undang – undang tidak memperhatikan larangan untuk kawin seperti ditentukan dalam peraturan agama.

Sebaliknya menurut peraturan undang – undang suatu perkawinan dapat diputuskan berdasarkan alasan – alasan yang telah ditentukan meskipun hukum agama melarang pemutusan perkawinan. Contoh dalam agama Katolik, tidak diperbolehkan suatu perceraian sedangkan menurut undang – undang hal tersebut dimungkinkan asalkan perceraian itu didasarkan atas suatu alasan yang telah ditentukan dalam undang – undang.

- Undang – undang tidak memperhatikan dan memperdulikan faktor – faktor biologis calon atau pasangan suami istri.

Misalnya kemandulan, faktor biologis bukan merupakan halangan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Karena pada dasarnya orang yang sudah lanjut usia pun dapat melangsungkan perkawinan meskipun ia mengetahui ia tidak akan mendapat keturunan lagi.

- Undang – undang tidak mempedulikan motif – motif atau tujuan – tujuan yang mendorong para pihak untuk melangsungkan suatu perkawinan.

Pada dasarnya hukum perdata hanya menyinggung segi formil dari lembaga perkawinan hukum perdata tidak mencampuri motif – motif apa yang ada pada calon suami istri untuk melangsungkan perkawinan, misalnya menikah untuk jangka waktu tertentu saja karena ingin memperoleh kewarganegaraan.

- Segi – Segi Positif dari Lembaga Perkawinan menurut KUHPperdata :<sup>41</sup>
- Perkawinan harus berdasarkan asas monogami ( yaitu seorang pria hanya dapat kawin bersamaan waktunya dengan seorang wanita begitu pula sebaliknya ). Karena KUHPperdata menganut asas monogami, maka bigami dan poligami merupakan pelanggaran terhadap Pasal 27 KUHPperdata.

<sup>41</sup> Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono, *Op. Cit.*, hal. 33.

- Perkawinan pada hakekatnya berlangsung abadi, artinya hanya diperbolehkan cerai mati. Ini dapat dilihat dari pengertian lembaga perkawinan itu sendiri yang mana dikatakan bahwa perkawinan pada hakekatnya dimaksudkan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi dan karenanya maka orang hanya diperbolehkan cerai mati.
- Pemutusan perkawinan selain dari kematian, misalnya karena perceraian oleh undang – undang dianggap sebagai suatu hal yang terpaksa harus dimungkinkan karena timbulnya suatu keadaan antar suami istri dimana dari kedua belah pihak tidak dapat diharapkan lagi bahwa mereka dapat tetap hidup bersama. Oleh undang – undang, perceraian dibatasi, hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 208 KUHPerdara dimana ditentukan bahwa undang – undang melarang perceraian atas persetujuan kedua belah pihak, hal ini selain mencegah mudahnya terjadinya perceraian, juga untuk memberikan adanya kepastian hukum.

Menurut doktrin didalam prosedur didalam prosedur perceraian seorang hakim diwajibkan untuk selalu mengusahakan perdamaian antara suami – istri terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusannya.

Dan alasan untuk berceraipun telah ditentukan secara limitatif artinya perceraian hanya boleh dilakukan berdasarkan alasan – alasan tertentu yang telah ditetapkan oleh undang – undang diluar alasan tersebut perceraian tidak dimungkinkan.

Alasan – alasan untuk bercerai diatur dalam pasal 209 KUHPerdara :<sup>42</sup>

- Zinah ( *Overspel* ).
- Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja ( *Kwaadwillige Verlating* )
- Penghukuman dengan hukuman penjara yang lamanya 5 ( lima ) tahun atau lebih atau hukuman yang lebih berat lagi yang dijatuhkan setelah perkawinan.

<sup>42</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hal. 43.

- Melukai berat atau menganiaya nya sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau yang dianiaya sehingga mengakibatkan luka yang membahayakan yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri atau suami sedemikian rupa.

KUHPerdara memandang perkawinan semata – mata dari segi formilnya saja. Artinya perkawinan adalah sah, jika telah dilangsungkan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh KUHPerdara, dan tidak mempersoalkan motif – motif pihak yang bersangkutan untuk melangsungkan perkawinan tersebut, juga tidak mempersoalkan aspek susila yang mungkin melekat pada lembaga perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 KUHPerdara, yang menentukan bahwa KUHPerdara memandang suatu perkawinan dari sudut hukum perdata. Maksud dari ketentuan itu adalah bahwa KUHPerdara tidak mempersoalkan peranan agama dan memandang sah tidaknya suatu perkawinan itu dari sudut hukum perdata. Dengan kata lain, KUHPerdara hanya mengenal lembaga perkawinan perdata, yaitu perkawinan yang dilangsungkan menurut tata cara undang – undang dihadapan pejabat catatan sipil. Pejabat gereja tidak diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan gereja, jika belum terbukti perkawinan perdata telah dilangsungkan ( Pasal 81 KUHPerdara ). KUHPerdara juga tidak mempersoalkan halangan – halangan perkawinan seperti ditentukan oleh hukum agama.<sup>43</sup>

Tidak ada satu pasal – pun dalam KUHPerdara yang secara jelas – jelas mencantumkan mengenai tujuan perkawinan. Dari ketentuan – ketentuan yang ada dalam KUHPerdara, bukanlah semata – mata untuk mendapatkan keturunan. Suatu perkawinan dapat pula dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan status kewarganegaraan, untuk mendapatkan warisan dan sebagainya.

Dari ketentuan mengenai pengertian dan tujuan perkawinan menurut KUHPerdara dan juga pendapat sarjana, persoalan persamaan hak antara suami – isteri tersirat di dalamnya. Persoalannya terletak pada perkawinan yang mempunyai orientasi seks atau jenis kelamin sama sekali tidak diakui di dalamnya, karena perkawinan dirumuskan sebagai perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Selain itu perkawinan berasaskan monogami mutlak, hal

<sup>43</sup> F.X. Suhardana, *Hukum Perdata I*, Cet. 1, Jakarta : PT. Prenhallindo, 1987, hal. 90.

demikian memberikan perlindungan hukum bagi isteri atas persamaan hak antara suami, artinya suami tidak dapat melakukan poligami dengan letak alasan kesalahan pada isteri seperti halnya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>44</sup>

### **II.6.1. 2 Asas – Asas Perkawinan**

Dalam perkawinan menurut KUHPerdara ada beberapa asas yang perlu diperhatikan :<sup>45</sup>

1. Perkawinan didasarkan pada asas monogami

Hukum perdata adalah hukum yang dilahirkan di dunia barat dimana sebagian besar penduduknya beragama Kristen / Katolik. Dalam hal perkawinan agama Kristen / Katolik berpegang pada suatu prinsip bahwa pada saat yang bersamaan seorang laki – laki hanya dapat kawin dengan seorang wanita dan seorang wanita hanya dapat kawin dengan seorang laki – laki, penegasan prinsip tersebut tercantum dalam Pasal 27 KUHPerdara.

Pelanggaran terhadap prinsip itu tidak hanya menimbulkan batalnya perkawinan tetapi juga diancam dengan hukuman menurut Pasal 279 KUHP. Tentang kebatalan suatu perkawinan yang melanggar Pasal 27 KUHPerdara maka Pasal 89 KUHPerdara menentukan bahwa para pihak yang menuntut pembatalan adalah suami atau isteri dari perkawinan terdahulu, suami atau isteri dari perkawinan sekarang, para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, mereka yang berkepentingan atas pembatalan tersebut dan pihak Kejaksaan.

Perkawinan hanya dipandang dari sudut keperdataan saja

Perkawinan harus dilakukan berdasarkan undang – undang yaitu harus dilakukan di muka Kantor Catatan Sipil, jadi suatu perkawinan yang

<sup>44</sup> Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami – Isteri Dalam Hukum Perkawinan ( Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin )*, Cet. 1, Yogyakarta : Wonderfull Publishing Company, 2004, hal. 29.

<sup>45</sup> Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Op Cit.*, hal. 35 - 36.

dilakukan menurut tata cara suatu agama tertentu saja tidaklah sah. Larangan – larangan yang mengenai perkawinan menurut agama tidak dipedulikan demikian juga larangan perceraian yang memenuhi syarat undang – undang adalah sah walaupun hal tersebut bertentangan dengan agama. Menurut Pasal 81 KUHPerdara, perkawinan menurut upacara keagamaan baru dapat dilangsungkan setelah perkawinan dilakukan di muka pegawai catatan sipil.

2. Perkawinan supaya dianggap sah harus memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh undang – undang.
3. Perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan – alasan yang telah ditentukan oleh undang – undang.
4. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami – isteri.
5. Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah ( keturunan ) dan hal ini melahirkan hak dan kewajiban diantara mereka yang termasuk didalam lingkungan keturunan itu.
6. Perkawinan mempunyai akibat di dalam bidang kekayaan suami – isteri.
7. Perkawinan adalah persetujuan antara seorang laki – laki dan seorang wanita di dalam bidang hukum keluarga.

### **II.6.1. 3 Syarat – Syarat dan Sahnya Perkawinan**

Agar supaya suatu perkawinan dapat dianggap sah, haruslah memenuhi syarat tertentu yang ditentukan dalam undang – undang. Syarat untuk sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 27 KUHPerdara sampai dengan Pasal 49 KUHPerdara. Syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan itu dibedakan dalam :<sup>46</sup>

- Syarat Materiil ( *inweindig / interen* )  
Yaitu syarat – syarat yang mengenai diri pribadi para calon yang akan melangsungkan perkawinan.

<sup>46</sup> Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Op Cit.*, hal. 37.

Syarat materiil itu dibedakan dalam :

- Syarat materiil yang mutlak ( umum )<sup>47</sup>

Yaitu syarat yang berlaku untuk semua perkawinan. Apabil syarat ini tidak dipenuhi, maka merupakan suatu halangan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Akibatnya adalah apabila perkawinan itu telah dilaksanakan maka perkawinan itu tidak sah secara mutlak. Syarat materiil mutlak ( umum ) terdiri dari :

  - Kata Sepakat

Ini diatur dalam Pasal 28 KUHPerduta. Kata sepakat merupakan unsur yang terpenting dalam suatu perkawinan. Calon suami dan calon isteri dengan menyatakan kata sepakatnya berarti mereka telah menyadari apa akibatnya dari perkawinan yang akan mereka langsunakan. Kata sepakat harus dikemukakan secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari siapapun juga. Tanpa adanya kata sepakat, maka perkawinan yang dilangsungkan akan menimbulkan suatu cacat. Hal yang menyebabkan suatu kata sepakat tidak sempurna, misalnya adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan.
  - Batas Usia

Ini diatur dalam Pasal 29 KUHPerduta yang menentukan batas umur buat seseorang yang akan melangsungkan suatu perkawinan yaitu 18 tahun untuk calon suami dan 15 tahun untuk calon isteri kecuali bila diberikan dispensasi oleh pemerintah berdasarkan alasan – alasan yang sangat penting dan mendesak yaitu apabila pihak wanita telah hamil terlebih dahulu walaupun dia belum berumur 15 tahun tujuannya adalah untuk menghindarkan anak yang dilahirkan itu sebagai anak luar kawin.
  - Masing –masing Pihak Belum Kawin

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 37 – 39.

Ini diatur dalam Pasal 27 KUHPerdata yang menentukan bahwa jangka waktu yang sama seorang laki – laki hanya boleh mempunyai seorang wanita sebagai isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang laki – laki sebagai suami.

Tampaklah disini bahwa KUHPerdata menganut asas monogami yaitu diman satu laki – laki hanya dapat kawin dengan satu wanita pada saat yang bersamaan, demikian pula sebaliknya. Apabila hal tersebut dilanggar maka hukum pidana memberikan sanksi yang diatur dalam Pasal 279 dan 436 KUHP.

– Tenggang Waktu

Ini diatur dalam Pasal 34 KUHPerdata dimana Perempuan tidak diperbolehkan kawin lagi, melainkan setelah lewat waktu 300 hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan.

Pasal ini mengatur kedudukan seorang wanita sesudah ia bercerai dari suaminya terdahulu, apabila dia akan melangsungkan suatu perkawinan kembali dia harus menunggu selama 300 hari. Rationya adalah untuk menghindarkan percampuran benih atau *Confusius Sanginis* ( karagu – raguan keturunan ).

- Syarat materiil yang relatif ( khusus )<sup>48</sup>  
Yaitu syarat yang berlaku untuk suatu perkawinan tertentu saja artinya hanya dalam keadaan tertentu para pihak yang berkepentingan tidak dapat melakukan perkawinan. Syarat materiil yang relatif ini berupa larangan dan izin :
  - Larangan kawin antara mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang amat dekat yaitu bertali keluarga menurut garis ke atas dan ke bawah baik karena kelahiran secara sah maupun tidak atau karena perkawinan dan dalam garis

<sup>48</sup> *Ibid.*

menyimpang, antara saudara laki – laki dan saudara perempuan sah atau tidak ( Pasal 30 KUHPerdara )

- Larangan kawin antara orang – orang dalam hubungan kekeluargaan semendo baik dalam garis lurus ke atas ataupun ke bawah maupun menyimpang, yaitu :
  - ◆ Perkawinan antara ipar laki – laki dan ipar perempuan kecuali suami – isterinya sudah meninggal.
  - ◆ Perkawinan antara paman atau paman orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara. Hal tersebut dapat disimpangi dengan dispensasi dari Presiden ( Pasal 31 KUHPerdara ).
- Larangan kawin dengan teman berzinah yang telah diputuskan Hakim karena bersalah ( Pasal 32 KUHPerdara ).
- Larangan kawin antara pihak – pihak yang sebelumnya antara mereka telah ada pembubaran perkawinan dua kali ( Pasal 35 KUHPerdara ), rasionya adalah bahwa masing – masing pihak tidak bias lagi diharapkan akan dapat hidup sebagai suami – isteri karena antara mereka telah pernah bercerai sampai dua kali.
- Harus ada izin dari pihak – pihak tertentu untuk kawin ( Pasal 35 sampai dengan Pasal 42 KUHPerdara ). Izin dibutuhkan karena para pihak yang akan menikah belum cukup umur atau apakah mereka berada di bawah perwalian atau pengampuan. Dalam hal izin tidak saja berlaku untuk mereka yang sudah cukup umur tetapi masih di bawah usia 30 tahun. Ketentuannya sebagai berikut :
  - ◆ Anak sah yang masih di bawah umur, masih membutuhkan izin dari Ayah dan Ibu nya ( Pasal 35 Ayat 1 KUHPerdara ), izin tersebut wajib diperoleh pada saat perkawinan dilangsungkan.
  - ◆ Dalam hal seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau berada dalam keadaan ketidakmungkinan untuk memberikan persetujuan, hanya diperlukan izin dari satu

orang tua yang masih hidup ( Pasal 35 Ayat 3 KUHPerdara ). Pengertian ketidakmungkinan tersebut menunjuk pada keadaan sakit, pengampuan, maupun keadaan tidak hadirnya seseorang.

- ◆ Dalam hal salah seorang dari orang tua dilepaskan dari kekuasaan orang tua tanpa diangkat seorang wali, izin diperlukan dari Ayah dan Ibu nya. Dalam hal diangkatnya seorang wali, hanya diperlukan izin dari walinya. Dengan demikian izin dari Ayah dan Ibu nya tidak diperlukan lagi. Akan tetapi jika wali tidak mengizinkan, izin dapat dimintakan kepada Pengadilan.
- ◆ Dalam hal salah seorang dari orang tuanya dicabut dari kekuasaan orang tuanya atau kedua – duanya dicabut dan tidak diangkat wali, maka izin diperlukan dari kedua orang tuanya atau dapat dimintakan izin dari Pengadilan. Dalam hal diangkat wali, maka diperlukan izin dari walinya.
- ◆ Dalam hal perkawinan yang akan dilangsungkan itu adalah perkawinan dengan walinya atau salah seorang dari keluarga sedarah, izin harus dimintakan dari wali pengawas. Dalam hal ini, izin harus dimintakan oleh anak yang masih di bawah umur ( Pasal 36 KUHPerdara ).
- ◆ Dalam hal kedua orang tuanya meninggal dunia atau berada dalam keadaan ketidakmungkinan untuk memberikan persetujuannya, diperlukan izin dari Kakeknya, baik dari pihak Bapak atau dari pihak Ibu sepanjang mereka masih hidup dan dapat memberikan persetujuannya. Jika diangkat wali, maka izin juga diperlukan dari wali tersebut ( Pasal 37 KUHPerdara ).
- ◆ Dalam hal tidak ada lagi orang tua maupun Kakek – Nenek atau mereka yang berada dalam ketidakmungkinan memberikan persetujuannya, maka mereka memerlukan izin dari wali pengawas. Jika wali atau wali pengawas

menolak memberikan persetujuan atau tidak mengeluarkan pernyataan mengenai hal tersebut, oleh anak yang berkepentingan dapat dimintakan izin dari Pengadilan yang akan memberikan izin tersebut setelah mendengar keluarga ( Pasal 38 KUHPerdara ).

- Syarat Formil ( *uitweidig eksteren* )

Yaitu syarat – syarat yang menyangkut acara – acara atau formalitas – formalitas yang mendahului suatu perkawinan dan pada saat berlangsungnya perkawinan :<sup>49</sup>

- Terdapat syarat formil yang harus dipenuhi sebelum berlangsungnya perkawinan yaitu sebagai berikut :
  - Calon suami – isteri harus memberitahukan niat mereka untuk menikah pada catatan sipil di domisili mereka, secara tertulis atau lisan ( Pasal 50 dan 51 KUHPerdara ).
  - Pemberitahuan tersebut harus diumumkan oleh catatan sipil ( Pasal 52 KUHPerdara ).

Jika calon suami – isteri tidak mempunyai domisili yang sama, pengumuman dilakukan di domisili calon suami – isteri masing – masing. Dan dalam hal calon suami – isteri baru 6 ( enam ) bulan pada domisilinya yang terakhir, harus pula dilakukan pengumuman di domisili terdahulu. Pengumuman dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang oleh undang – undang diberi hak untuk mencegah perkawinannya yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang – undang.

- Syarat formil yang harus dipenuhi pada saat dilakukannya perkawinan, yaitu sebagai berikut :
  - Perkawinan dapat dilangsungkan setelah lewat 10 ( sepuluh ) hari dihitung sejak pengumuman perkawinan dikeluarkan atau

<sup>49</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin *Op.cit*, hal. 13.

sebelum lewat 1 ( satu ) bulan setelah pengumuman tersebut ( Pasal 57 dan 75 KUHPerdata ).

- Perkawinan dilangsungkan di tempat dimana dibuat akta catatan sipil ( Pasal 76 KUHPerdata ). Dalam hal terjadi suatu halangan yang sah, perkawinan dapat dilangsungkan di suatu tempat khusus yang berada dalam daerah Kantor Catatan Sipil ( Pasal 77 KUHPerdata ).
- Perkawinan dilangsungkan di depan pejabat catatan sipil yang berwenang dalam upacara yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh 2 ( dua ) orang saksi keluarga atau bukan keluarga, berusia sekurang – kurangnya 21 ( dua puluh satu ) tahun dan penduduk Indonesia ( Pasal 76 KUHPerdata ). Saksi tersebut, selain untuk memberi suasana kekhidmatan pada upacara, dimaksudkan juga untuk menjamin bahwa tidak akan terjadi kekeliruan mengenai identitas dari calon suami – isteri.
- Calon suami – isteri, dihadapan pejabat catatan sipil, menerangkan bahwa mereka satu sama lain akan menerima masing – masing sebagai suami – isteri disaksikan oleh 2 ( dua ) orang saksi serta menerangkan pula bahwa mereka akan memenuhi dengan seksama segala kewajiban yang diletakkan oleh undang – undang pada suatu perkawinan ( Pasal 80 KUHPerdata ).

#### **II.2.6.1. 4. Akibat Hukum Suatu Perkawinan**

Suatu perkawinan mempunyai akibat hukum di dalam hak dan kewajiban suami – isteri. Sekarang yang masih perlu diperhatikan ialah hak dan kewajiban suami dan isteri terhadap yang satu dengan yang lain. Hak dan kewajiban suami – isteri dalam KUHPerdata diatur dalam Bab Kelima, dari Pasal 103 sampai dengan

Pasal 118. Suatu unsur yang penting adalah Pasal 105 KUHPerdara, yang menentukan :<sup>50</sup>

- a. Suami adalah kepala dari persatuan suami – isteri;
- b. Suami harus memberi bantuan kepada isterinya;
- c. Suami harus mengemudikan urusan “ harta kekayaan ” milik pribadi isterinya;
- d. Suami harus mengurus harta kekayaan itu sebagai bapak rumah tangga yang baik;
- e. Suami tidak diperbolehkan memindahtangankan atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik isterinya, tanpa persetujuan isteri.

Dalam Pasal 105 KUHPerdara dijumpai asas kekuasaan marital yang menentukan bahwa suami adalah kepala keluarga. Kekuasaan marital dapat menyangkut harta kekayaan isteri dan pribadi isteri. Suami mengurus kekayaan isteri, menentukan tempat tinggal bersama, melakukan kekuasaan orang tua dan memberikan bantuan kepada isteri dalam hal melakukan perbuatan hukum. Kekuasaan seorang suami dalam perkawinan itu dinamakan *Maritale Macht* atau kekuasaan marital suami. Kekuasaan ini bersandar kepada pikiran bahwa di dalam suatu keluarga, kekuasaan harus dipusatkan di dalam tangan si suami.

Selanjutnya kekuasaan marital ini meliputi hal – hal sebagai berikut :<sup>51</sup>

- a. Setiap isteri harus tunduk patuh kepada suaminya. Ia wajib tinggal bersama dengan si suami dalam rumah dan wajib mengikutinya dimana ia memilih tempat tinggalnya ( Pasal 106 KUHPerdara ).
- b. Isteri tidak punya tempat tinggal lain dari pada tempat tinggal si suami. Kewarganegaraan si suami menentukan kewarganegaraan si isteri ( Pasal 21 KUHPerdara ).
- c. Suami dan isteri harus setia – mensetiai, tolong – menolong dan Bantu – membantu. Hal ini merupakan salah satu konsekuensi ( akibat ) yang timbul dari hubungan suami – isteri itu sendiri. Salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan atau pisah meja dan tempat tidur,

<sup>50</sup> Endang Sumiarni, *Op. Cit.*, hal. 30 - 31.

<sup>51</sup> *Ibid.*

jika ternyata kesetiaan dalam perkawinan dilanggar. Bahkan hal itu dapat pula merupakan salah satu alasan mengajukan perceraian.

- d. Si isteri harus tunduk patuh kepada suaminya. Hal – hal ini tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara hukum dalam arti bahwa tidak mungkin pelaksanaan dari pasal – pasal itu dilakukan secara paksa ( Pasal 106 KUHPerdata ).

Berhubung dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 / 1963 tanggal 5 September 1963 nomor 1115 / P / 3292 / M / 1963 yang menganggap tidak berlakunya lagi Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdata, maka seorang isteri di dalam suatu perkawinan, sekarang ini isteri mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan menghadap di muka Pengadilan.

Hal yang demikian itu dahulu menurut ketentuan Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdata tadi tiada diperkenankan kalau tanpa izin atau bantuan dari suami. Dengan tidak berlakunya pasal – pasal tadi, maka pasal – pasal yang mengatur wewenang si isteri untuk melakukan perbuatan hukum sebagai perkecualian dari ketentuan – ketentuan yang dahulu merupakan perkecualian terhadap prinsip bahwa seorang perempuan yang bersuami tidak bebas bertindak sendiri itu sekarang berlaku dengan sendirinya karena tiap orang yang dewasa berhak melakukan perbuatan hukum.<sup>52</sup>

## **II.6.2. PERKAWINAN DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

### **II.6.2.1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan**

Pengertian perkawinan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, disini berbeda dengan KUHPerdata yang hanya dipandang dari sudut hukum perdata. Sedangkan definisi perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, didasarkan pada unsur agama / religius, hal itu sebagai yang diatur dalam Pasal 1 :

<sup>52</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian ( Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata / BW )*, Cet. 3, Jakarta : Bina Aksara, 1986, hal. 136.

“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan ,membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>53</sup>

Apabila diperhatikan, maka dalam definisi itu terdapat 5 ( lima ) unsur :<sup>54</sup>

a. Ikatan lahir dan batin

Yang dimaksud dengan ikatan lahir dan batin adalah bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir saja ataupun batin saja, tetapi keduanya harus terpadu erat.

Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dengan kata lain disebut hubungan formal.

Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak tampak, tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak – pihak yang bersangkutan, diman ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir.

Ikatan batin inilah yang dapat dijadikan dasar fondasi dalam bentuk dan membina keluarga yang bahagia dalam hal ini sangat perlu usaha yang sungguh – sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami – isteri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci sebagaimana diajarkan oleh agama yang dianut oleh masing – masing pihak. Jadi perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir tetapi menyangkut unsur batiniah yang dalam dan luhur.

<sup>53</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Op,cit*, hal. 471.

<sup>54</sup> Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Op. Cit.*, hal. 44 - 46.

b. Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, jadi perkawinan antara seorang wanita dengan wanita atau pria dengan pria, bukan perkawinan namanya. Dan disinipun terkandung asas monogami yaitu pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terikat dengan seorang wanita, demikian pula sebaliknya seorang wanita hanya terikat dengan seorang pria pada saat yang bersamaan.

c. Sebagai suami – isteri

Bilakah ikatan seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami – isteri. Yaitu bila ikatan mereka itu didasarkan pada suatu perkawinan yang sah.

Untuk sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal ini memuat 2 ( dua ) ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan :

- Pasal 2 Ayat 1, menentukan perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya.

Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat 1, dikatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing – masing agama dan kepercayaan dari masing – masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan UUD 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang – undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam Undang – Undang ini.

- Pasal 2 Ayat 2, mengatakan perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pencatatan disini hanyalah tindakan administratif saja dan pencatatan disini adalah sama dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kematian, kelahiran yang dinyatakan dalam surat keterangan suatu akte

yang resmi, yang juga dimuat dalam daftar pencatatan sekalipun pencatatan disini bukan unsur yang menentukan keabsahan suatu perkawinan tetapi pencatatan tersebut merupakan keharusan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- d. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal.

Yang dimaksud dengan keluarga disini adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak – anak. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan dari perkawinan sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak – anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan tidak akan ada perceraian untuk selama – lamanya kecuali cerai karena kematian.

Suatu perkawinan yang tidak bertujuan membentuk keluarga disebut nikah mut'ah yaitu kawin untuk kesenangan ( nikah mut'ah adalah suatu perkawinan hanya untuk suatu waktu tertentu, misalnya 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, akan tetapi tidak lebih dari 45 hari ), akibat dari nikah mut'ah adalah suami – isteri tidak dapat saling mewaris, anak yang lahir akibat nikah mut'ah ini mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang dilahirkan dari pernikahan yang biasa, oleh karenanya si anak berhak mewaris dari ayahnya.

Perkawinan jenis ini banyak terdapat di kamp – kamp perusahaan penebangan hutan, baik di pedalaman Kalimantan maupun Sumatera, yang dikenal dengan sebutan kawin kontrak.

- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

UU sebelumnya memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja, sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 ini memandang perkawinan berdasarkan atas kerohanian. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya adalah Ketuhan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama / kerohanian

sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur batin / rohani juga mempunyai peranan penting.

### **II.6.2.2. Asas – Asas Perkawinan**

Untuk mengetahui asas – asas yang terkandung dalam Undang – Undang Perkawinan Nasional ini, perlu memperhatikan Penjelasan Umum Sub 3 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada pokoknya :<sup>55</sup>

- a. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, menampung di dalamnya unsur agama dan kepercayaan masing – masing anggota masyarakat yang bersangkutan.
- b. Adanya asas equilibrium antara temporal dan kerohanian yang dapat kita simpulkan dari tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.
- c. Dalam Undang – Undang ini, juga terdapat asas agar setiap perkawinan merupakan tindakan yang harus memenuhi syarat administrasi dengan jalan pencatatan pada catatan yang ditentukan Undang – Undang, artinya sebagai akte resmi yang termuat dalam daftar catatan pemerintah.
- d. Adanya asas monogami, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk poligami, jika agama yang bersangkutan mengizinkan untuk itu, akan tetapi untuk pelaksanaannya harus melalui beberapa ketentuan sebagai persyaratan yang diatur dalam Undang – Undang ini.
- e. Perkawinan harus dilakukan oleh pribadi – pribadi yang matang jiwa raganya.
- f. Kedudukan suami – isteri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan kemasyarakatan.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 43 – 44.

### II.6.2.3. Syarat – Syarat dan Sahnya Perkawinan

Para pihak yang akan melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu. Syarat – syarat perkawinan tersebut menyangkut syarat materiil maupun syarat formil :<sup>56</sup>

#### a. Syarat Materiil

Syarat materiil adalah syarat yang menyangkut diri pribadi calon suami – isteri. Syarat materiil dibagi lagi, yaitu :

##### i. Syarat materiil umum

Syarat materiil umum yang berlaku bagi perkawinan pada umumnya.

Diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, sebagai berikut :

- Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai ( Pasal 6 Ayat 1 );
- Batas umur untuk melakukan perkawinan ( Pasal 7 Ayat 1 ).  
Bagi calon suami sekurang – kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak calon isteri harus sudah berumur 16 tahun. Syarat ini berbeda dengan yang diatur dalam KUHPerdara dimana calon suami berusia 18 tahun dan calon isteri berusia minimal 15 tahun ( Pasal 29 KUHPerdara ).
- Tidak dalam status perkawinan ( Pasal 9 ).  
Maksudnya seorang yang masih terikat tali perkawinan tidak dapat menikah lagi kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 3 Ayat 2 dan Pasal 4. Hal ini menjelaskan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 pada prinsipnya menganut asas monogami, meskipun hal itu bersifat relative, tidak seperti KUHPerdara yang bersifat absolute yaitu tidak dimungkinkan poligami dengan alasan apapun ( Pasal 27 KUHPerdara ).

<sup>56</sup> Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono, *Op. Cit.*, hal. 48 – 50.

- Berlakunya waktu tunggu ( Pasal 11 ).

Bagi perempuan yang perkawinannya putus, tidak dapat langsung menikah lagi kecuali telah melewati waktu tunggu. Hal ini untuk menghindari adanya percampuran benih ( *Confusio Sanguinis* ). Mengenai waktu tunggu, hal ini berbeda menurut Pasal 34 KUHPerdara yaitu 300 ( tiga ratus ) hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan.

ii. Syarat materiil khusus

Syarat materiil khusus yang berlaku bagi pernikahan tertentu yang berisi izin dan larangan, adalah sebagai berikut :<sup>57</sup>

- Larangan kawin yang dikenal dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 8 – 10, terdiri atas :
  - Larangan kawin antara mereka yang masih mempunyai hubungan sedarah.
  - Larangan kawin antara mereka yang mempunyai hubungan keluarga semenda.
  - Larangan kawin antara mereka yang sesusuan. Perkawinan anatar orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan.
  - Larangan kawin antara mereka yang berbeda agama, karena oleh agamanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan.
  - Dalam hal poligami, perkawinan antara seorang suami dengan saudara isteri, bibi atau kemenakan isteri.
  - Perkawinan antara seorang pria yang telah terikata pada perkawinan lain dengan seorang wanita ( Pasal 9 ).
  - Larangan kawin antara bekas suami – isteri yang telah 2 ( dua ) kali kawin, perkawinan mereka putus karena perceraian, semua itu sepanjang hukum masing – masing agama dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain ( Pasal 110 ).

<sup>57</sup> *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ). Op. Cit.*, hal. 474.

- Izin kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 6. Hal – hal yang menjadi sebab izin kawin adalah izin kawin bagi calon suami – isteri yang belum mencapai umur 21 tahun, bila :
  - Izin dari kedua orang tuanya.
  - Salah satu orang tuanya meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu, izinnya dari orang tua yang masih hidup.
  - Kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu, izinnya dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas.
  - Dalam hal perbedaan pendapat bagi mereka yang termasuk dalam Ayat 2, 3, dan 4 setelah dipanggil, maka pengadilan memberi izin bagi calon suami – isteri untuk melangsungkan perkawinan.
  - Ketentuan Ayat 1 – 5 berlaku sepanjang hukum masing – masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.

b. Syarat Formil

Syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas atau prosedur yang harus diikuti oleh calon suami – isteri, baik sebelum maupun pada saat dilangsungkannya perkawinan. Mengenai syarat formil perkawinan, dibedakan :<sup>58</sup>

- i. Syarat formil yang dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan  
Tata caranya :
  - Pernikahan harus didahului oleh suatu pemberitahuan oleh kedua calon mempelai kepada pegawai pencatat nikah ( pegawai KUA untuk yang beragama Islam dan pegawai catatan sipil untuk yang beragama non Islam );

<sup>58</sup> Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono, *Op. Cit.*, hal. 51.

- Pemberitahuan harus dilengkapi dengan surat – surat pembuktian yang diperlukan sesuai dengan syarat – syarat yang ditentukan oleh UU untuk pelaksanaan perkawinan;
  - Pelaksanaan perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah lampau tenggang waktu 10 ( sepuluh ) hari terhitung dari tanggal pemberitahuan.
- ii. Syarat formil pada saat dilangsungkannya perkawinan
- Tata caranya :
- Perkawinan dilangsungkan oleh atau dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah ( pegawai KUA untuk mereka yang beragama Islam dan pegawai sipil bagi yang beragama non Islam );
  - Perkawinan harus dihadiri oleh 2 ( dua ) orang saksi.

#### **II. 6.2.4. Akibat Hukum Perkawinan**

Perkawinan yang dilakukan secara sah akan menimbulkan akibat hukum yang sah antara suami – isteri. Perkawinan menimbulkan akibat hukum, pertama – tama kepada pihak yang melakukan perkawinan, karena dengan perkawinan ini terjadi hubungan hukum di antara mereka. Hubungan hukum ini menciptakan hak dan kewajiban. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang hak dan kewajiban suami – isteri, terdapat dalam Pasal 30 – 34 .<sup>59</sup>

##### **b. Terhadap Hubungan Suami – Isteri**

Pokok landasan hak dan kewajiban suami – isteri menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Menurut Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974, kedudukan suami – isteri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Selanjutnya Pasal 31 Ayat 2, menentukan bahwa masing – masing pihak berhak melakukan

<sup>59</sup> Endang Sumiarni, *Op. Cit.*, hal. 11.

perbuatan hukum. Jadi antara suami – isteri tidak ada perbedaan di hadapan hukum, kemudian Pasal 31 Ayat 3, menentukan bahwa kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.<sup>60</sup>

c. Terhadap Anak

Akibat perkawinan terhadap anak muncul dengan apa yang disebut dengan kekuasaan orang tua. Dengan adanya kekuasaan orang tua tersebut, maka timbul hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Dalam UU No. 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa mengenai anak itu dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu :

- Anak yang sah dari kedua orang tuanya.  
Ini diatur dalam Pasal 42, yaitu anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;
- Anak yang mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya.  
Anak ini disebut dengan anak luar kawin, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Kewajiban orang tua terhadap anak yang belum dewasa merupakan salah satu bagian dari aturan hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan. Secara umum, kewajiban orang tua terhadap anak dapat dilihat dalam Pasal 34, dimana orang tua terutama suami yang menjadi bapak anak tersebut wajib memenuhi biaya pemeliharaan, pengawasan dan pelayanan terhadap anak – anak mereka yang masih belum dewasa, juga bertanggung jawab atas pembiayaan perbelanjaan hidup dan kepentingan pendidikan anak sampai anak tersebut menjadi dewasa.

Menurut Bab X UU No. 1 Tahun 1974 yang menjadi kewajiban hukum kedua orang tua terhadap anak mereka yang belum dewasa :

- Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik – baiknya.

<sup>60</sup> Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono, *Op. Cit.*, hal. 57.

- Mewakili anak – anak tersebut di dalam dan di luar pengadilan ( Pasal 47 Ayat 2 ).

Kewajiban anak terhadap orang tua diatur dalam Pasal 46 UU No. 1 Tahun 1974, yang terdiri dari :


- Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak orang tua yang baik terhadap anaknya;
- Kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya dan keluarganya dalam garis lurus ke atas ini baru timbul apabila anak tersebut sudah dewasa.

Kekuasaan orang tua dapat dicabut. Mengenai pencabutan kekuasaan orang tua diatur dalam Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974. Pencabutan ini berarti supaya upaya hukum untuk menghindari cara pengawasan orang tua yang tidak sesuai mempergunakan kekuasaan orang tuanya terhadap anak – anak mereka, sehingga anak – anak akan lebih aman terlepas dari kekuasaan orang tua. Pencabutan kekuasaan orang tua ini dapat dilakukan dengan alasan orang tua mengurus kepentingan dan pemeliharaan anak – anaknya sedemikian buruk.

Alasan pencabutan kekuasaan orang tua berdasarkan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu :

- Orang tua sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya;
- Karena sakit yang sangat uzur ataupun sakit syaraf;
- Orang tua berpergian untuk suatu jangka waktu yang tidak diketahui kapan kembalinya dan kepergiannya itupun tanpa meninggalkan atau memberitahukan kemana tujuan kepergiannya itu.
- Orang tua berkelakuan buruk. Hal ini sangat bersifat kuantitatif, meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai seorang pengasuh dan pendidik yang harus memberikan suatu contoh teladan, terutama dalam pembentukan mental dan spiritual serta perkembangan jiwa dari anak

tersebut, juga termasuk di dalamnya perlakuan yang buruk terhadap jasmani si anak.<sup>61</sup>



<sup>61</sup> *Ibid.*, hal. 58 – 60.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

#### III.1. Sejarah Lahirnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perkembangan gerakan perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya, telah berkembang di banyak negara di dunia, termasuk juga di Indonesia. Para perempuan kian menyadari bahwa ketidakadilan yang diderita kaumnya akibat kultur masyarakat yang patriarkis harus segera diakhiri. Sebab ketidakadilan tersebut antara lain menyebabkan kekerasan terhadap perempuan, baik di lingkup domestik, maupun di lingkup publik. Kekerasan semacam ini lalu dikenal sebagai kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*).<sup>62</sup> Gender adalah istilah yang menunjuk kepada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, dan dimana biasanya yang menjadi korban adalah perempuan sebagai akibat adanya distribusi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Disebut kekerasan berbasis gender karena ia menunjuk pada dampak status gender perempuan yang subordinat dalam masyarakat. Hampir semua kebudayaan, tradisi, norma dan institusi sosial melegitimasi serta memberilampu hijau bagi kekerasan terhadap perempuan. Pemakaian istilah ini sendiri memiliki konteks baru untuk memeriksa dan memahami fenomena kekerasan yang sudah lama ada. Istilah ini menggeser focus dari perempuan sebagai korban kekerasan ke arah kesenjangan relasi gender dan kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki yang dibangun dan dipelihara oleh stereotip gender sebagai logika dasar penyebab kekerasan terhadap perempuan.<sup>63</sup>

Menyadari fenomena kekerasan yang sudah lama ada di masyarakat dan mengakarnya sebab-sebab kekerasan tersebut, maka para aktivis perempuan di seluruh dunia telah mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk

<sup>62</sup> Astrid Aafjes, *Gender Violence: The Hidden War Crime*, (USA: Women, Law and Development International, 1998)

<sup>63</sup> Jurnal Perempuan volume 26, *Kata dan Makna*, (Desember 2002): hal 147

melakukan serangkaian konferensi yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan salah satunya telah melahirkan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*) pada tahun 1979.

Kemudian pada tahun 1993 PBB melahirkan sebuah Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (*The United Nations Declaration on the Elimination of Violence Against Women*), di mana dalam Pasal 1 Deklarasi tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Dalam bagian konsiderans Deklarasi itu juga ditegaskan penyebab utama kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan dari ketimpangan hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan sepanjang sejarah yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan menghambat kemajuan mereka. Ketimpangan ini bukan saja menciptakan ketergantungan perempuan baik secara sosial dan ekonomi, tapi juga memberikan legitimasi terhadap kekerasan yang terjadi.

Di Indonesia sendiri, Pemerintah telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagai perwujudan partisipasi Indonesia dalam usaha menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Namun hal tersebut dirasakan belum cukup memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam berbagai kasus kekerasan.

Pada kenyataannya kasus kekerasan dalam keluarga terutama terhadap perempuan semakin banyak terjadi di masyarakat. Kekerasan dalam keluarga terjadi dalam bentuk pemukulan, perampasan kemerdekaan, kekerasan seksual dan perkosaan terhadap anak perempuan atau isteri serta eksploitasi. Di Indonesia

yang paling menonjol dalam pembahasan kekerasan dalam keluarga kerap disebut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut kekerasan domestik ini bisa dilakukan oleh suami kepada isteri, isteri kepada suami, orang tua terhadap anak, namun banyak kasus yang paling kerap terjadi adalah kekerasan yang dilakukan suami terhadap isterinya.<sup>64</sup>

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga jarang terungkap karena terjadi dalam lingkup hubungan domestik/privat dimana pada umumnya masyarakat masih menganggap hal tersebut adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain, bahkan penegak hukum sekalipun. Anggapan tersebut pada akhirnya menyebabkan isteri atau anak atau anggota keluarga lainnya yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga enggan memperkarakan kekerasan yang dialaminya kepada aparat penegak hukum. Selain itu banyaknya kasus kekerasan rumah tangga yang tidak dilaporkan dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- a. Adanya ancaman penyiksaan yang lebih buruk jika korban lari atau meninggalkan kehidupan rumah tangganya;
- b. Adanya ketergantungan ekonomi atau emosional yang dirasakan oleh korban;
- c. Adanya perasaan malu dan kurang percaya diri, sehingga korban merasa takut untuk memanfaatkan lembaga pelayanan/ konsultasi;
- d. Adanya nilai yang ditanamkan sejak kecil bahwa kewajiban isteri adalah mendampingi suami dan apapun yang terjadi harus tetap tinggal bersama suami;
- e. Adanya berbagai tekanan dari keluarga, kerabat atau tetangga serta kurang responsifnya pihak yang berwajib terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga;
- f. Masih ada rasa sayang kepada pelaku (suami) dan berharap penganiayaan yang dilakukan akan berhenti dan si pelaku bisa mengubah kelakuannya
- g. Masih ada rasa hormat kepada orang tuanya

<sup>64</sup> Adriana Venny, *Memahami Kekerasan terhadap Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), hal.6.

Dari data-data kasus kekerasan dalam rumah tangga diatas dapat terlihat bahwa kebutuhan akan adanya undang-undang yang khusus mengatur kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan dan memberikan perlindungan tertentu bagi korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dirasakan semakin mendesak. Oleh karena itu sejumlah lembaga swadaya masyarakat kemudian menyampaikan suatu draf yang berisikan Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Komisi VII DPR RI dan Badan Legislasi DPR RI.

Setelah melauai perjuangan dan perdebatan yang panjang di lembaga legislative, akhirnya pada tanggal 22 September 2004< Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang diharapkan dapat menjadi payung hukum dan terobosan hukum dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

### **III.2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (private), kini menjadi fakta dan relita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) maka persoalan KDRT ini menjadi domain publik.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (baca: istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

UU PKDRT secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Di sini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosial bahkan disebutkan pihak lainnya. Peran pihak lainnya lebih bersifat individual. Peran itu diperlukan karena luasnya ruang dan gerak tindak KDRT, sementara institusi dan lembaga resmi yang menangani perlindungan korban KDRT sangatlah terbatas. Pihak lainnya itu adalah setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindak KDRT. Mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat serta membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan baik langsung maupun melalui institusi dan lembaga resmi yang ada.<sup>65</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan dengan perihial yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik<sup>66</sup>. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Kata kekerasan sepadan dengan kata “*violence*” dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.<sup>67</sup>. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.

<sup>65</sup> [Lembaga Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga \(LPK2DRT\)](http://www.facebook.com/album.php?aid=328469&id=163799340161), “*Tulisan Tentang KDRT di PR*”, <http://www.facebook.com/album.php?aid=328469&id=163799340161>, diakses 10 Desember 2010

<sup>66</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 425

<sup>67</sup> Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Cet. XII; Jakarta: Gramedia, 1983), hal. 630

Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan.<sup>68</sup>

Meskipun demikian, kejahatan juga tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya, seperti kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual. Misalnya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap isterinya. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, sebab belum ada satu pasal pun yang mengatur mengenai pemaksaan hubungan seksual dilakukan oleh suami terhadap isterinya.

Menurut Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK), kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan kekerasan yang dilakukan didalam rumah tangga yang berbentuk penyiksaan/ penganiayaan fisik, psikis/emosional dan seksual. Termasuk didalamnya pengabaian kewajiban membayar nafkah lahir dan batin.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.<sup>69</sup>

Undang-undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dapat dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan

<sup>68</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Cet. I; Bandung: PT. Eresco, 1992), hal. 55

<sup>69</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. hal. 3

sebaliknya). Meskipun demikian, korban yang dominan adalah kekerasan terhadap istri dan anak oleh sang suami.

KDRT bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri dan anak. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah istri dan anak. Sudah barang tentu pelakunya adalah suami atau orangtua. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan “suami” dapat pula sebagai korban KDRT oleh istrinya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata.

### **III.3. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak**

Pengertian kekerasan terhadap anak pada umumnya merupakan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa terhadap orang yang masih dibawah umur 18 tahun, dimana ruang lingkungannya dapat terjadi baik di dalam rumah tangga maupun di luar seperti di jalanan, sekolah dan tempat lainnya. Penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga bermacam-macam, tetapi pada umumnya terjadi dalam keadaan dimana orang tua biasanya ibu yang mendapat tekanan-tekanan dari suaminya karena persoalan ekonomi maupun persoalan rumah tangga lainnya yang mengakibatkan pihak ibu merasa tertekan dan akibatnya si anak menjadi sasaran atau korban pelampiasan kekesalan ibunya.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi dalam keadaan kekerasan fisik, tetapi dapat pula terjadi kekerasan psikis maupun kekerasan seksual. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak penyalahgunaan kekuasaan orang tua, kerakusan orang tua (parental greed) serta ketidaksetaraan dan dominasi pelaku yang dikenal korban dan lebih tua usianya jelas terlihat. Sebagai contoh, kasus incest (hubungan seksual sedarah) yang baru terungkap setelah perkosaan

terhadap anak berlangsung bertahun-tahun yang menunjukkan betapa besarnya 'kekuasaan bapak' serta ketergantungan anak secara ekonomi dan sosial kepada ayahnya. Incest dapat terjadi dalam keadaan dimana ayah memperkosa anak perempuannya, kakek memperkosa cucunya, kakak berhubungan seksual dengan adik dan sebagainya.

Pemahaman lebih dalam mengenai incest adalah suatu bentuk penyalahgunaan seksual maupun kekuasaan, merupakan satu bentuk kekerasan yang tidak membutuhkan kekuatan untuk memaksa. Incest disebut sebagai penyalahgunaan karena tidak memikirkan kebutuhan dan keinginan anak, serta hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual si pelaku dengan mengorbankan anak tersebut. Incest dapat dianggap sebagai tindakan seksual yang tidak pantas atau perilaku yang dipengaruhi oleh hasrat seksual. Dilakukan dengan mengambil keuntungan dari posisi anak yang lemah untuk memenuhi hasrat seksual pelaku (seorang atau beberapa orang), yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut melalui ikatan emosi.<sup>70</sup>

#### **III.4. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan.

Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindak kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan. Misalnya kejahatan seksual, ada diantaranya yang tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan, tetapi dilakukan atas dasar suka sama suka dan melalui transaksi yaitu imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian seperti pelacuran.

Bentuk-bentuk kekerasan yang banyak diterima anak adalah: dipukul/disabet dan dicubit (kekerasan fisik); dimarahi, diejek dan dimaki

<sup>70</sup> Adwin.T, SH, LBH Perlindungan Anak ; Wawancara , Jakarta tgl. 2 Januari 2011

(kekerasan verbal/psikis). Diantara tiga kelompok bentuk kekerasan tersebut tersebut yang paling sering dialami anak adalah kekerasan verbal. Anak laki-laki pada umumnya lebih besar persentasenya mendapat kekerasan fisik dibandingkan anak perempuan. Para pelaku utama berasal dari lingkungan dekat si anak, yakni orangtua, anggota keluarga (adik, kakak, tante, om, nenek, kakek), teman atau guru.<sup>71</sup>

Bentuk kekerasan terhadap anak (dalam rumah tangga) sangat beragam. Mulai dari kekerasan fisik (memukul, menampar, meludahi, menggunduli, menyudut rokok dan lain-lain); kekerasan terhadap perasaan atau psikologis (menghina, berbicara kasar, mengancam, memaksa, mengisolir dari dunia luar dan lain-lain); kekerasan ekonomi (biasanya berwujud tidak memberi uang belanja kepada istri dan memakai atau menghabiskan uang istri menyuruh anak belanja untuk membayar hutang orang tuanya, atau menyuruh anak melakukan pekerjaan ilegal seperti, melibatkan anak dalam prostitusi) kekerasan seksual (memaksa hubungan seksual atau memuaskan selera seksual sendiri atau tidak memperhatikan pihak lain (istri).

Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga bisa berbentuk antara lain; pemukulan, kekerasan seksual terhadap anak gadis, kekerasan sehubungan dengan mas kawin, pelecehan seksual, intimidasi di tempat kerja, prostitusi paksa, perkosaan dalam rumah tangga, dan kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap perempuan.

Semua bentuk kekerasan tersebut berkaitan dengan ketimpangan hubungan kekuasaan baik antara perempuan dengan laki-laki, atau anak dengan pengasuhnya atau orangtuanya, dan juga ketimpangan ekonomi yang semakin besar baik di dalam maupun di luar negeri.

Dengan demikian, kekerasan bukan hanya kekerasan fisik saja yang biasanya berakibat langsung bisa dilihat mata seperti memar-memar di tubuh atau

<sup>71</sup>Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat, *Studi tentang Kekerasan terhadap Anak di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara*, <  
<http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=13&id=3085>>, diakses tanggal 10 Desember 2010

goresan-goresan luka, tapi bisa berbentuk sangat halus atau tidak kasat mata seperti kecaman kata-kata yang meremehkan, dan sebagainya.

Sedangkan kekerasan emosional atau psikologis tidak menimbulkan akibat langsung tapi dampaknya bisa sangat memutusiasakan apabila berlangsung berulang-ulang termasuk dalam kekerasan emosional ini apakah penggunaan kata-kata kasar, merendahkan atau mencemooh.

Kekerasan seksual lebih sulit lagi dilihat karena tempat terjadinya yang sangat tersembunyi, yaitu dalam kandungan inti suami istri. Antara lain pemaksaan dalam hubungan seks. Sedangkan yang bisa dikatakan sebagai kekerasan ekonomi misalnya tidak memberikan uang belanja, menjual atau memaksa istri atau anak bekerja sebagai pelacur, atau menghambur-hamburkan penghasilan istri untuk bermain judi, minum-minuman beralkohol, dan sebagainya. Kekerasan sosial misalnya, membatasi pergaulan istri dan anaknya dengan melarangnya mengikuti kegiatan-kegiatan di luar rumah.<sup>72</sup>

Dengan demikian, paling tidak terdapat lima kategori bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Fisik, emosional/psikologis, seksual, ekonomi, dan sosial.

Pada kasus kekerasan terhadap anak, sang anak sebagai korban berada dalam posisi benar-benar tak berdaya. Dari segi fisik, anak jelas tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi manusia dewasa yang seolah-olah adalah raksasa baginya. Adapun kekerasan yang terjadi di sekitar rumah, yang dimana biasanya para pelakunya adalah orang tua kandung maupun tiri, paman, bibi atau mungkin pula saudara.

Kekerasan terhadap anak yang timbul didalam rumah sudah sangat sering terjadi tetapi banyak masyarakat yang menganggap sebagai hal yang biasa. Seperti dua kasus yang mungkin telah terlupakan oleh masyarakat, kasus Rani Sri Wahyuni yang tewas ditangan ibu tirinya (2 Desember 1999) dan kasus Afrianti yang meninggal dunia di RSUD Tangerang setelah beberapa hari dirawat karena

<sup>72</sup> Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hal. 55.

dianiaya oleh bapaknya. Di samping itu, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga seperti pemukulan terhadap anak oleh orangtua adalah hal yang sangat sulit diungkap karena persoalannya dianggap sebagai urusan pribadi. Hal ini juga disebabkan adanya legitimasi keagamaan yang membenarkan bagi orangtua untuk “memukul” anaknya dengan istilah “anak durhaka”. Sehingga secara luas di kalangan umat Islam lahir keyakinan bahwa orangtua berhak memukul anaknya dan terkadang juga orangtua tidak merasa melakukan tindak kekerasan bila ia membentak anaknya bila anaknya melakukan kesalahan, sedang anaknya merasa hal ini adalah suatu tindak kekerasan yaitu kekerasan psikologis.

Berbagai pandangan yang telah dikemukakan di atas tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, terangkum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 sebagai berikut.

#### 1. Kekerasan fisik

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6), meliputi pemukulan, penganiayaan dan sebagainya.

Kekerasan fisik yang dialami oleh anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumahtangga dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku, seperti tangan dan kaki atau dengan alat-alat lainnya dengan cara dipukul, ditampar, ditendang, digigit, sampai dibunuh.

#### 2. Kekerasan psikis

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7). Misalnya; berkata kasar, membodohkan, mencemoohkan, mengina, mengancam, memaksa seorang anak untuk melakukan perbuatan yang tidak disukai atau dikehendakinya, dll.

Kekerasan psikologis yang dialami anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga antara lain dicaci maki dengan kata-kata kasar, diancam, diintimidasi, diteror, dilarang bersosialisasi, disepelkan, dan dihina. Kekerasan psikologis tidak menimbulkan bekas seperti kekerasan fisik namun dapat meruntuhkan harga diri dan percaya diri.

### 3. Kekerasan seksual

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga atau terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8).

Kekerasan seksual yang dialami oleh anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumahtangga antara lain pencabulan, memaksa anak menjadi pelacur dan memaksa berhubungan seksual dengan orang lain

### 4. Penelantaran keluarga

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 Ayat (1))

Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. (Pasal 9 Ayat 2).<sup>73</sup>

Menurut M. Thalib, menyakiti hati isteri dan keturunannya dengan cara tidak memberikan keperluan dan memenuhi kebutuhan wajar istri dan anaknya, atau dengan pemenuhan kebutuhan suami tidak sama dengan pemenuhan

<sup>73</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, op.cit.*, hal. 5-6.

kebutuhan anak istri (seperti pembedaan makan, dimana suami lebih enak makanannya dibandingkan istri dan anaknya) adalah suatu perbuatan dosa.<sup>74</sup>

Berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, dapat dicermati bahwa sepanjang tahun 2005 yang paling tinggi kuantitas bentuk kekerasan terhadap anak adalah kekerasan seksual dengan mencapai 327 kasus di ikuti dengan kekerasan fisik sebanyak 233 kasus dan kekerasan psikis sebanyak 176 kasus

Dengan adanya banyak kasus KDRT yang terjadi pada lingkungan kita, maka negara telah mengambil inisiatif membentuk UU PKDRT yang fungsinya melindungi bagi pihak-pihak korban KDRT. Hal ini nampak pada Pasal-pasal yang tercantum pada UU PKDRT yang isinya antara lain:

1. Dalam Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran ekonomi.
2. Pasal 2 yang mengatakan bahwa ruang lingkup KDRT menjadi 3 bagian hubungan, yaitu pertama, hubungan garis keturunan darah (misalnya anak); kedua, hubungan suami istri; ketiga, hubungan orang yang bekerja di dalam lingkup dalam keluarga tersebut/tidak punya hubungan sama sekali
3. Pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara: (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, (d) penelantaran rumah tangga.
4. Pasal 10 butir a mengatakan bahwa korban berhak mendapat perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokasi, lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah, perlindungan dari pengadilan.

<sup>74</sup> M. Thalib, *40 Tanggung Jawab Suami terhadap Istri* (Cet. I; Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), hal. 137.

5. Pasal 26 ayat 1 dan 2 yang mengatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak melaporkan secara langsung kekerasan yang terjadi terhadapnya, dan korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terhadapnya kepada pihak kepolisian.
6. Pasal 44 ayat 1 tercantum bahwa pemberian sanksi pidana berikut dendanya.
7. Pasal 45 ayat 1 memberikan sanksi yang berbeda dengan jenis kekerasan yang sebelumnya yang dimana diakibatkan melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah). Selain kekerasan fisik dan psikis UU KDRT juga mengatur sanksi pidana bagi perbuatan penelantaran rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 UUPKDRT.

### **III.5. Alasan Kekerasan Terhadap Anak**

Adapun alasan mengapa orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya adalah karena:

- a. Mempunyai masalah kejiwaan dan tidak sehat emosinya
- b. Alasan untuk menerapkan disiplin

Adapun akibat kekerasan terhadap anak adalah pertumbuhan fisik dan emosi anak dapat terganggu. Cedera atau luka badan anak dapat membahayakan kesehatannya di kemudian hari. Tindakan kekerasan ini sendiri dapat menjadi contoh buruk perilaku orang tua terhadap anaknya<sup>75</sup>

Penyebab perlakuan buruk dan pelanggaran hak anak, biasanya tidak tunggal. Beberapa penyebab itu antara lain:<sup>76</sup>

- a. Tekanan hidup atau tekanan ekonomi yang disertai rendahnya pendidikan
- b. Kebiasaan memperlakukan anak sebagai objek yang tidak perlu diperhatikan pendapat atau perasaannya
- c. Nilai dan kepercayaan keluarga

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Modul Pengkajian Situasi Anak Untuk Petugas Lapangan/Pendamping, *Mewujudkan Hak-hak Anak Indonesia*, hal 134

Misalnya: Banyak anak banyak rezeki; Anak kawin muda berarti laku; Anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena pekerjaannya di dapur; Mendidik anak dengan pemukulan supaya anak disiplin, dsb

d. Lemahnya kesadaran mengenai tanggungjawab terhadap anak

Banyak orangtua yang tidak mengetahui bahwa telah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak anak yang wajib dijaga oleh orang tua, seperti UU tentang Kesejahteraan Anak, UU tentang Perlindungan Anak, dsb. Hal ini diakibatkan kurang sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Selain itu juga terdapat faktor-faktor lainnya, seperti:

- a. Keluarga yang tidak harmonis
- b. Tekanan ekonomi yang dihadapi keluarga
- c. Faktor anak sendiri, seperti keterbelakangan dan kekurangan anak
- d. Alasan orang tua untuk mendisiplinkan anak
- e. Budaya di dalam masyarakat

Bahwa memukul anak merupakan salah satu macam cara untuk mendidik anak. Bahayanya adalah apabila anak menganggap hal ini adalah hal yang wajar didapat dari orang tua mereka

- f. Anggapan dari orang tua bahwa anak sebagai objek bukan subjek

### **III.6. Hak-hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Menurut pasal 10 UU PKDRT, korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

- d. Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Selain itu berdasarkan Pasal 39 UU PKDRT, untuk kepentingan pemulihan, korban berhak untuk memperoleh pelayanan dari:

- a. Tenaga kesehatan;
- b. Pekerja sosial;
- c. Relawan pendamping; dan/atau
- d. Pembimbing rohani

### **III.7. Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat**

Dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tang, perlindungan korban dan pemulihan korban.

Pasal 11 dan 12 ayat (1) UU PKDRT menyatakan bahwa pemerintah bertanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara:

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard an akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Untuk melaksanakan upaya-upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan penyelenggaraan pelayanan terhadap korban diperlukan adanya sarana dan fasilitas yang memadai. Oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya untuk melakukan upaya sebagai berikut:

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian;
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Kemudian Pasal 15 UU PKDRT juga mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dengan mewajibkan setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga untuk melakukan upaya-upaya sesuai dalam batas kemampuannya untuk:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat; dan
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Akan tetapi untuk kejahatan kekerasan fisik dan psikis ringan serta kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi antara suami isteri, maka yang berlaku adalah delik aduan, sehingga korban sendiri yang melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian (Pasal 26 ayat (1) UU PKDRT). Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian. (Pasal 26 ayat (2)). Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan

**BAB IV**  
**PERLINDUNGAN ANAK TERKAIT DENGAN KEKERASAN**  
**DALAM RUMAH TANGGA**

**IV.1. Analisis Terhadap Kasus Arumi Bachsin**

**IV.1.1. Posisi Kasus**

Pemain film yang juga bintang iklan Arumi Bachsin (16) lagi-lagi kabur meninggalkan rumah. Kali ini, Arumi terpaksa meninggalkan ibu kandungnya, Maria Lilian Pesch, lantaran menolak dijodohkan dengan seorang pengusaha asal Kudus yang berusia 30 tahun. Bahkan, bintang film 18+ itu secara resmi mengadu dan meminta perlindungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang diketuai Hadi Supeno. "Bagian pengaduan membenarkan beberapa waktu lalu memang ada Arumi mengadu," kata Hadi saat ditemui di kantor KPAI, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/11/2010). Dari informasi yang dihimpun Hadi, dara yang pernah kabur beberapa waktu lalu akibat dugaan eksploitasi anak tersebut datang ke KPAI dengan keadaan lusuh dan tertekan. "Dia datang dengan wajah kuyu, bajunya kusut, dan sepertinya kurang tidur," terang Hadi. Melihat kondisi Arumi tersebut, KPAI akhirnya menerima laporannya sekaligus menampung sementara Arumi. "Karena melihat kondisi dia seperti itu, KPAI memenuhi untuk melindungi dia. Dan sampai saat ini dia dalam keadaan baik-baik di bawah pengawasan psikolog dari KPAI," jelas Hadi. Hadi, yang tidak menerangkan pasti kapan Arumi mengadu ke KPAI, mengaku tak menyangka Arumi akan kembali kabur. "Semua anak punya persoalan termasuk Arumi, cuma kami bilang, 'Sudahlah, kembalilah ke orangtua, tidak ada pengasuhan yang sempurna selain keluarga'," bujuk Hadi, menirukan ucapannya kepada Arumi. Arumi, lanjut Hadi, bersikukuh tak mau kembali ke rumah orangtuanya di kawasan Cinere. "Kita arahnya ya ke keluarga, tapi ketika anak itu dalam keadaan tidak aman, ya kami harus melindungi. Apalagi dia dulu pernah

juga (kabur), dan ternyata masalahnya belum beranjak dari masalah yang lama," terang Hadi.<sup>77</sup>

Tak sekadar pengakuan perjodohan saja yang dialami bintang film Arumi Bachsin. Dara berusia 16 tahun itu bahkan mengaku dua kali diajak satu kamar dengan Mr X, pengusaha asal Kudus, pria pilihan kedua orangtuanya. "Jadi dia (Arumi) dikenalkan, lalu dia diajak ke Yogya, terus dibawa ke Singapura dengan pesawat udara," urai Ketua Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Hadi Supeno saat ditemui di kantor KPAI Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/11/2010). Sesampai di Singapura, tanpa tujuan jelas, Arumi akhirnya diajak *check in* di sebuah hotel berbintang empat. "Dia diajak menginap di suatu hotel. Arumi minta dua kamar, tapi malah dikasih satu kamar. Arumi kaget di situ. Bayangkan saja, lelaki dewasa satu kamar dengan perempuan cantik," beber Hadi. Hadi mengatakan, rencana menginap hotel tersebut sudah diketahui oleh Maria Lilian Pesch, orangtua Arumi. "Bukan hanya perintah, tapi juga di bawah pengawasan orangtua," ungkap Hadi. Dalam keadaan takut, Arumi memutuskan untuk kabur malam hari itu juga. "Akhirnya pas malam hari, dia berhasil kabur dari orang itu. Di sini kita bisa lihat kalau Arumi anak cerdas," tandas Hadi. Sayangnya, usaha itu gagal setelah bintang film *Not For Sale* itu lagi-lagi bertemu pengusaha asal Kudus tersebut. "Sampai di Jakarta, akhirnya dia ketemu lagi karena dia ini kabur (saat) masih dalam pengawasan pria tersebut. Lagi-lagi Arumi diajak menginap di hotel," imbuh Hadi. "Terus Arumi mencoba kabur lagi setelah Mr X menyuruhnya membeli sesuatu, dan dari situ Arumi mencoba kabur dengan pakaian kamuflase," terang Hadi. Berhasil lari pria tersebut, Arumi akhirnya mendatangi pihak kepolisian dan mengadukan kasus yang ia alami ke Polda Metro Jaya serta meminta perlindungan dari KPAI. "Memang benar dia

<sup>77</sup> Kompasentertainment, *Tolak Perjodohan, Arumi Pilih Kabur*, <  
<http://entertainment.kompas.com/read/2010/11/19/14121663/Tolak.Perjodohan..Arumi.Pilih.Kabur>>, diunduh 22 Desember 2010

sudah melaporkan ke Polda, sementara saat ini dia sudah ada di bawah perlindungan KPAI," ucap Hadi.<sup>78</sup>

Ibu artis Arumi Bachsin, Maria Lilian Pesch, bisa terancam hukuman 10 tahun penjara karena diduga mengeksploitasi dan menjual putrinya kepada seorang pengusaha asal Kudus dengan alasan perjudohan. Adalah pemain film 18+ itu yang telah melaporkan ibunya ke Polda Metro Jaya pada 25 Oktober 2010. "Arumi sebelumnya sudah melaporkan orangtuanya ke Polda beberapa waktu lalu," terang Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Hadi Supeno, ketika ditemui di Kantor KPAI, Jakarta, Jumat (19/11/2010). Laporan Arumi bukan tanpa alasan. Dara berusia 16 tahun tersebut sempat dibawa menginap di suatu hotel di Singapura oleh pria pilihan orangtuanya. "Dia (Arumi) tak kuasa menolak karena masih di bawah pengaruh orangtuanya. Dia diajak menginap di Yogyakarta, lalu dibawa ke Singapura, lalu dia kabur dari orang itu," cerita Hadi berdasarkan pengaduan Arumi. "Hanya saja, itu perlu dibuktikan oleh kepolisian," sambungnya. Jika pihak kepolisian kelak berhasil membuktikan laporan tersebut, ancaman penjara akan menjerat ibu Arumi. "Ada dua undang-undang, yaitu Pasal 45 Undang-Undang KDRT dan Pasal 88, yang bunyinya, 'Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi dan seksual anak akan ditahan minimal 10 tahun dan didenda Rp 200 juta'," terang Hadi.

#### **IV.2.2. Analisa Kasus**

Dikaitkan dengan kasus maka, Arumi Bachsin merupakan anak sah sesuai dengan pasal 42 UU Perkawinan karena Arumi Bachsin dilahirkan selama perkawinan antara Rudi Bachsin dan Maria Lilian Pesch dan untuk kedudukannya sebagai anak sah dilindungi oleh Undang-undang Perkawinan.

<sup>78</sup> Kompasentertainment, *Tolak Perjudohan, Arumi Pilih Kabur*, <<http://entertainment.kompas.com/read/2010/11/19/14512974/Arumi.Bachsin.Mengaku.Dua.Kali.Diajak.Check.In>>, diunduh 22 Desember 2010

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Yang dimaksud dengan Lingkup Rumah Tangga adalah:

1. Suami, istri, dan anak
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Berdasarkan kasus ini, Arumi Bachsin adalah anak kandung dari terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan ayah dan ibu dari Arumi Bachsin.

Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua Arumi Bachsin adalah kekerasan psikis Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7). Dimana Arumi Bachsin dipaksa untuk melakukan suatu hal yang tidak di sukainya. Dan atas hal ini Arumi tidak dapat berbuat banyak karena dia masih di dalam kekuasaan orang tua.

Dalam kasus Arumi Bachsin ini sebenarnya kekuasaan orang tua dapat dicabut. Mengenai pencabutan kekuasaan orang tua diatur dalam Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974. Pencabutan ini berarti supaya upaya hukum untuk menghindari cara pengawasan orang tua yang tidak sesuai mempergunakan kekuasaan orang tuanya terhadap anak – anak mereka, sehingga anak – anak akan lebih aman terlepas dari kekuasaan orang tua. Pencabutan kekuasaan orang tua ini dapat dilakukan dengan alasan orang tua mengurus kepentingan dan pemeliharaan anak – anaknya sedemikian buruk.

Alasan pencabutan kekuasaan orang tua berdasarkan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu :

- Orang tua sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya;
- Karena sakit yang sangat uzur ataupun sakit syaraf;

- Orang tua berpergian untuk suatu jangka waktu yang tidak diketahui kapan kembalinya dan kepergiannya itupun tanpa meninggalkan atau memberitahukan kemana tujuan kepergiannya itu.
- Orang tua berkelakuan buruk. Hal ini sangat bersifat kuantitatif, meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai seorang pengasuh dan pendidik yang harus memberikan suatu contoh teladan, terutama dalam pembentukan mental dan spiritual serta perkembangan jiwa dari anak tersebut, juga termasuk di dalamnya perlakuan yang buruk terhadap jasmani si anak.<sup>79</sup>

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal. 58 – 60.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 KESIMPULAN**

1. Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga terjadi dalam keadaan dimana orang tua yang mendapat tekanan-tekanan karena persoalan ekonomi maupun persoalan rumah tangga lainnya yang mengakibatkan orang tua merasa tertekan dan akibatnya si anak menjadi sasaran atau korban pelampiasan kekesalan ibunya. Bentuk kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sangat beragam. Mulai dari kekerasan fisik (memukul, menampar, meludahi, menggunduli, menyudut rokok dan lain-lain); kekerasan terhadap perasaan atau psikologis (menghina, berbicara kasar, mengancam, memaksa, mengisolir dari dunia luar dan lain-lain); kekerasan ekonomi (menyuruh anak bekerja untuk membayar hutang orang tuanya, atau menyuruh anak melakukan pekerjaan ilegal seperti, melibatkan anak dalam prostitusi) kekerasan seksual (memaksa hubungan seksual atau memuaskan selera seksual sendiri atau tidak memperhatikan pihak lain (istri)).
2. Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan salah satu yang di dilindungi adalah anak. Pengertian Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencakup anak hasil perkawinan, anak karena hubungan darah, anak asuh, anak angkat, anak tiri dan anak perwalian.
3. Penafsiran anak didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak tepat karena bilamana dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka yang diatur mengenai anak didalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu adalah hanya mencakup anak sah karena UU Perkawinan tidak mengenal perihal anak asuh dan anak angkat. Untuk anak tiri merupakan anak bawaan dari hasil perkawinan

sebelumnya sehingga di ambil kesimpulan bahwa anak tiri itu merupakan anak sah dari suami atau isteri dari perkawinannya sebelumnya.

## V.2 SARAN

Sehubungan dengan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, maka penulis mencoba mengemukakan beberapa saran yang kiranya akan bermanfaat sebagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam penanganan dan penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan perkawinan sebaiknya para calon suami isteri diberikan pengetahuan yang mendalam mengenai kehidupan rumah tangga, baik dari segi agama, filosofi pernikahan, hingga pada kewajiban-kewajiban hukum yang harus dilaksanakan. Hal ini ditegaskan agar para suami isteri mengetahui apa yang menjadi kewajiban masing-masing pihak dan dengan adanya perlindungan hukum terhadap masing-masing anggota keluarga dapat menjadikan hal tersebut sebagai tolak ukur komunikasi dalam kehidupan rumah tangga.
2. Diharapkan orangtua dapat lebih menyayangi anaknya didalam suatu keluarga, begitu juga sebaliknya anak harus bisa mengormati orangtuanya dengan demikian hubungan diantara orangtua dan anak akan tercipta hubungan yang bahagia sebagaimana dimaksudkan dari tujuan perkawinan.
3. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu kejahatan yang dapat membahayakan para korbannya, sehingga diperlukan sanksi yang tegas dan peran serta masyarakat, instansi/ lembaga-lembaga serta aparat penegak hukum agar efektifitas UU Perkawinan dan UU PKDRT dapat terlaksana dengan baik dan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku dan contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan Kekerasan dalam rumah tangga.

4. Sebelum orang tua mempunyai anak, ada baiknya Pemerintah mensosialisasikan hak-hak anak yang wajib dijaga oleh orang tua, seperti UU tentang Kesejahteraan Anak, UU tentang Perlindungan Anak, dsb.
5. Dewan Perwakilan Rakyat harus segera merevisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena dengan adanya perkembangan di masyarakat dibutuhkan pula pengaturan-pengaturan yang lebih mendalam perihal UU Perkawinan sehingga UU Perkawinan tidak hanya mengenal anak sah dan anak luar kawin saja tetapi juga mencakup perihal anak angkat.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aafjes , Astrid. "Gender Violence: The Hidden War Crime", USA: Women, Law and Development International, 1998
- Afandi, Ali . "Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian ( Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata / BW)", Cet. 3, Jakarta : Bina Aksara, 1986
- Atmasasmita, Romli . "Teori dan Kapita Selekta Kriminologi ", Cet. I; Bandung: PT. Eresco, 1992
- Departemen Agama R.I, "Al-Qur'an dan Terjemahannya ". Jakarta: CV Indah Press, 2002
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" . Cet. VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Jamaa, La dan Hj.Hadidjah, "Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Cet:1, Jakarta: PT Bina Ilmu, 2008
- Mahdi, Sri Susilowati, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, "Hukum Perdata; Suatu Pengantar", Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005.
- Mamudji, Sri, *et.al.* "Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin, "Hukum Orang Dan Keluarga", Bandung: Alumni, 1986
- Prodjodikoro, Wirjono, "Hukum Perkawinan di Indonesia". Bandung: Sumur Bandung, 1981
- Rahman, Musthofa "Anak Luar Nikah status dan Implikasi Hukumnya". Jakarta: Atmajaya, 2003

- Riduan Syahrani, "Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata". Bandung: Penerbit Alumni, 1989
- Satrio. J., "Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Shadily, Hasan . "Kamus Inggris-Indonesia", Cet. XII; Jakarta: Gramedia, 1983
- Soekanto, Soerjono. "Pengantar Penelitian Hukum". Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Thalib, M. "40 Tanggung Jawab Suami terhadap Istri ", Cet. I; Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995.
- Subekti.R, "Pokok-pokok Hukum Perdata", Jakarta: PT. Intermasa, 1985
- Subekti.R, R. Tjitrosudibio, "Kitab Undang-undang Hukum Perdata", Edisi Revisi, Cetakan ketigapuluh, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999
- Sumiarni, Endang . "Kedudukan Suami – Isteri Dalam Hukum Perkawinan ( Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)", Cet. 1, Yogyakarta : Wonderfull Publishing Company, 2004
- Thalib, Sayuti . "Hukum Kekeluargaan Indonesia".Cet. V, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986
- Venny, Adriana. " Memahami Kekerasan terhadap Perempuan". Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003
- Vollmar, HFA, "Pengantar Studi Hukum Perdata", Terjemahan Is Adiwirarta Jil.1. Cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo, 1996

## INTERNET

- Children, Indonesian,” 1826 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Hanya Dalam 5 Bulan”, <http://saveindonesianchildren.wordpress.com/2010/07/22/1-826-kasus-kekerasan-terhadap-anak-hanya-dalam-5-bulan/>. Di unduh 29 November 2010
- Ilmu Komputer. “Pengertian Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam”, <<http://ilmucomputer2.blogspot.com/2009/09/pengertian-anak-angkat-menurut.html>> diunduh 22 Desember 2010
- Kateglo, “Definisi Anak Tiri”, <http://www.bahtera.org/kateglo/?mod=dictionary&action=view&phrase=anak%20tiri> diunduh 22 Desember 2010.
- Kompasentertainment, “Tolak Perjudohan, Arumi Pilih Kabur”, <<http://entertainment.kompas.com/read/2010/11/19/14121663/Tolak.Perjudohan..Arumi.Pilih.Kabur>>, diunduh 22 Desember 2010
- Kompasentertainment, “Tolak Perjudohan, Arumi Pilih Kabur”, <<http://entertainment.kompas.com/read/2010/11/19/14512974/Arumi.Bachsini.Mengaku.Dua.Kali.Diajak.Check.In>>, diunduh 22 Desember 2010
- Lembaga Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (LPK2DRT), “Tulisan Tentang KDRT di PR”, <http://www.facebook.com/album.php?aid=328469&id=163799340161>, diakses 10 Desember 2010
- Ma’ruf, Farid. “Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga”,<http://baitijannati.wordpress.com> Di unduh 22 November 2010
- Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat, “Studi tentang Kekerasan terhadap Anak di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara”, <<http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=13&id=3085>>, diakses tanggal 10 Desember 2010

Santoso, Urip “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak “.

<http://uripsantoso.wordpress.com/2009/04/26/kewajiban-orang-tua-terhadap-anak/> Diunduh 22 November 2010

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, *Undang-undang tentang Perkawinan*, UU. No. 1 Tahun 1974. LN No.1  
Tahun 1974

\_\_\_\_\_, *Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979

\_\_\_\_\_, *Undang-undang tentang Perlindungan Anak*, UU. No. 23 Tahun 2002, LN  
No. 109 Tahun 2002

\_\_\_\_\_, *Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,  
UU. No. 23 Tahun 2004 LN No. 95 Tahun 2004